



Katalog: 8201007




www.bps.go.id

2016

# DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS GULA PASIR INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK



**2016**

**DISTRIBUSI  
PERDAGANGAN  
KOMODITAS GULA PASIR  
INDONESIA**

# **Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Indonesia 2016**

**ISBN:** -

**No. Publikasi:** 06130.1604

**Katalog:** 8201007

**Ukuran Buku:** 18,2 x 25,7 cm

**Jumlah Halaman:** xx + 124 Halaman/*Pages*

**Naskah:**

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

**Gambar Kulit:**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik

**Dicetak oleh:**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin  
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia Tahun 2016. Pemilihan komoditas yang diteliti didasarkan pada pertimbangan memiliki kontribusi output yang besar dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output* (I-O) 2005 dan bobot pada perhitungan inflasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2016 ditetapkan 4 komoditas yang diteliti yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi gula pasir yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen. Informasi yang disajikan adalah peta penjualan produksi, pola penjualan produksi, peta distribusi perdagangan, pola distribusi perdagangan, serta Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2016

Kepala Badan Pusat Statistik

Suhariyanto

http://www.bps.go.id

## **ABSTRAKSI**

Disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen serta kurangnya ketersediaan barang untuk mencukupi kebutuhan konsumsi terutama di kota-kota besar mengakibatkan timbulnya permasalahan pada pola distribusi perdagangan komoditas. Selain itu, kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga), dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Publikasi ini menyajikan distribusi perdagangan dalam negeri komoditas gula pasir di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 164 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola dan peta distribusi komoditas gula pasir secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian gula pasir dari produsen ke konsumen melibatkan dua sampai lima fungsi usaha perdagangan. Dalam hal pendistribusian komoditas, diperoleh informasi bahwa enam provinsi mendistribusikan gula pasir ke luar provinsi. Dari sisi perolehan barang dagangan, diketahui bahwa 25 provinsi memperoleh pasokan komoditas gula pasir dari kabupaten/kota di luar provinsi, dua provinsi diantaranya (Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Utara) mendapat pasokan gula pasir dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan gula impor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang belum tercukupi dari produksi domestik.

**Keywords:** *pola, peta, distribusi, gula pasir, margin*

http://www.bps.go.id

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAKSI .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Identifikasi Masalah .....	2
1.4 Tujuan .....	2
BAB II METODOLOGI .....	3
2.1. Ruang Lingkup .....	3
2.2. Cakupan Komoditas .....	3
2.3. Cakupan Jenis Kegiatan Usaha .....	3
2.4. Kerangka Sampel .....	4
2.5. Metode Pemilihan Sampel .....	5
2.6. Konsep dan Definisi .....	5
2.7. Tata Cara Pembacaan Peta dan Pola .....	8
2.7.1 Tata Cara Membaca Peta .....	8
2.7.2 Tata Cara Membaca Pola .....	9
BAB III ULASAN RINGKAS .....	13
3.1. Gambaran Umum .....	13
3.2. Indonesia .....	17
3.2.1 Pola Penjualan Produksi .....	17
3.2.2 Pola Distribusi Perdagangan .....	18
3.2.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) .....	20
3.3. Provinsi Aceh .....	23

3.3.1 Peta Distribusi .....	23
3.3.2 Pola Distribusi .....	23
3.3.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan.....	24
3.4. Provinsi Sumatera Utara .....	24
3.4.1 Peta Distribusi .....	25
3.4.2 Pola Distribusi .....	26
3.4.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	27
3.5. Provinsi Sumatera Barat.....	27
3.5.1 Peta Distribusi .....	28
3.5.2 Pola Distribusi .....	28
3.5.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	29
3.6. Provinsi Riau .....	29
3.6.1 Peta Distribusi .....	29
3.6.2 Pola Distribusi .....	30
3.6.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	31
3.7. Provinsi Jambi.....	31
3.7.1 Peta Distribusi .....	31
3.7.2 Pola Distribusi .....	32
3.7.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	33
3.8. Provinsi Sumatera Selatan.....	33
3.8.1 Peta Distribusi .....	33
3.8.2 Pola Distribusi .....	35
3.8.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	36
3.9. Provinsi Bengkulu.....	37
3.9.1 Peta Distribusi .....	37
3.9.2 Pola Distribusi .....	37
3.9.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	38
3.10. Provinsi Lampung.....	38
3.10.1 Peta Distribusi .....	39
3.10.2 Pola Distribusi .....	40
3.10.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	41
3.11. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	42
3.11.1 Peta Distribusi .....	42
3.11.2 Pola Distribusi .....	42
3.11.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	43

3.12. Provinsi Kepulauan Riau.....	44
3.12.1 Peta Distribusi .....	44
3.12.2 Pola Distribusi .....	44
3.12.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	45
3.13. Provinsi DKI Jakarta .....	46
3.13.1 Peta Distribusi .....	46
3.13.2 Pola Distribusi .....	46
3.13.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	49
3.14. Provinsi Jawa Barat .....	49
3.14.1 Peta Distribusi .....	49
3.14.2 Pola Distribusi .....	50
3.14.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	52
3.15. Provinsi Jawa Tengah .....	52
3.15.1 Peta Distribusi .....	52
3.15.2 Pola Distribusi .....	53
3.15.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	55
3.16. Provinsi D.I. Yogyakarta .....	55
3.16.1 Peta Distribusi .....	55
3.16.2 Pola Distribusi .....	56
3.16.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	58
3.17. Provinsi Jawa Timur .....	59
3.17.1 Peta Distribusi .....	59
3.17.2 Pola Distribusi .....	60
3.17.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	62
3.18. Provinsi Banten .....	62
3.18.1 Peta Distribusi .....	62
3.18.2 Pola Distribusi .....	63
3.18.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	64
3.19. Provinsi Bali .....	65
3.19.1 Peta Distribusi .....	65
3.19.2 Pola Distribusi .....	65
3.19.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	66
3.20. Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	67
3.20.1 Peta Distribusi .....	67
3.20.2 Pola Distribusi .....	67

3.20.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	68
3.21. Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	69
3.21.1 Peta Distribusi .....	69
3.21.2 Pola Distribusi .....	69
3.21.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	71
3.22. Provinsi Kalimantan Barat .....	71
3.22.1 Peta Distribusi .....	71
3.22.2 Pola Distribusi .....	72
3.22.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	73
3.23. Provinsi Kalimantan Tengah .....	74
3.23.1 Peta Distribusi .....	74
3.23.2 Pola Distribusi .....	75
3.23.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	76
3.24. Provinsi Kalimantan Selatan .....	76
3.24.1 Peta Distribusi .....	76
3.24.2 Pola Distribusi .....	77
3.24.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	79
3.25. Provinsi Kalimantan Timur.....	79
3.25.1 Peta Distribusi .....	79
3.25.2 Pola Distribusi .....	80
3.25.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	82
3.26. Provinsi Kalimantan Utara .....	82
3.26.1 Peta Distribusi .....	82
3.26.2 Pola Distribusi .....	83
3.26.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	85
3.27. Provinsi Sulawesi Utara.....	85
3.27.1 Peta Distribusi .....	85
3.27.2 Pola Distribusi .....	86
3.27.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	88
3.28. Provinsi Sulawesi Tengah.....	88
3.28.1 Peta Distribusi .....	88
3.28.2 Pola Distribusi .....	89
3.28.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	90
3.29. Provinsi Sulawesi Selatan .....	91
3.29.1 Peta Distribusi .....	91

3.29.2 Pola Distribusi .....	92
3.29.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	93
3.30. Provinsi Sulawesi Tenggara .....	93
3.30.1 Peta Distribusi .....	93
3.30.2 Pola Distribusi .....	94
3.30.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	95
3.31. Provinsi Gorontalo .....	95
3.31.1 Peta Distribusi .....	96
3.31.2 Pola Distribusi .....	96
3.31.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	98
3.32. Provinsi Sulawesi Barat .....	98
3.32.1 Peta Distribusi .....	98
3.32.2 Pola Distribusi .....	99
3.32.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	100
3.33. Provinsi Maluku .....	100
3.33.1 Peta Distribusi .....	101
3.33.2 Pola Distribusi .....	101
3.33.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	102
3.34. Provinsi Maluku Utara .....	103
3.34.1 Peta Distribusi .....	103
3.34.2 Pola Distribusi .....	103
3.34.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	105
3.35. Provinsi Papua Barat.....	105
3.35.1 Peta Distribusi .....	105
3.35.2 Pola Distribusi .....	106
3.35.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	106
3.36. Provinsi Papua .....	107
3.36.1 Peta Distribusi .....	107
3.36.2 Pola Distribusi .....	107
3.36.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP).....	109
BAB IV KESIMPULAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN .....	114



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Gula Pasir .....	4
Tabel 2. 2 Ikon yang Digunakan dalam Pola Perdagangan Gula Pasir.....	11
Tabel 3. 1 Data Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas.....	14
Tabel 3. 2 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir di Indonesia .....	20

http://www.bps.go.id

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Umum Perdagangan Gula Pasir .....	8
Gambar 2. 2 Pola Umum Penjualan Produksi Gula Pasir .....	10
Gambar 2. 3 Pola Umum Distribusi Perdagangan Gula Pasir .....	10
Gambar 3. 1. Peta Sebaran Produksi Tebu di Indonesia Tahun 2015 .....	14
Gambar 3. 2 Kebutuhan Impor Gula Pasir di Indonesia Menurut Pulau 2015 .....	16
Gambar 3. 3 Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Indonesia.....	18
Gambar 3. 4 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Indonesia.....	19
Gambar 3. 5 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir Tingkat Nasional dan Provinsi.....	22
Gambar 3. 6. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh .....	23
Gambar 3. 7. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh.....	24
Gambar 3. 8. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara .....	25
Gambar 3. 9. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara .....	25
Gambar 3. 10. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara .....	26
Gambar 3. 11. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara .....	27
Gambar 3. 12. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Barat.....	28
Gambar 3. 13. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Barat .....	29
Gambar 3. 14. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Riau .....	30
Gambar 3. 15. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Riau .....	30
Gambar 3. 16. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jambi .....	32
Gambar 3. 17. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jambi .....	32
Gambar 3. 18. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan.....	34
Gambar 3. 19. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan.....	34
Gambar 3. 20. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan .....	35

Gambar 3. 21. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan .....	36
Gambar 3. 22. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bengkulu .....	37
Gambar 3. 23. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bengkulu .....	38
Gambar 3. 24. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Lampung .....	39
Gambar 3. 25. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Lampung .....	40
Gambar 3. 26. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Lampung .....	40
Gambar 3. 27. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Lampung .....	41
Gambar 3. 28. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	42
Gambar 3. 29. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	43
Gambar 3. 30. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Riau .....	44
Gambar 3. 31. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Riau .....	45
Gambar 3. 32. Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta .....	46
Gambar 3. 33 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta .....	48
Gambar 3. 34. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat .....	50
Gambar 3. 35. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat .....	50
Gambar 3. 36. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat .....	51
Gambar 3. 37. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat .....	52
Gambar 3. 38. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah .....	53
Gambar 3. 39. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah .....	53
Gambar 3. 40. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah .....	54
Gambar 3. 41. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah .....	54
Gambar 3. 42. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta .....	56
Gambar 3. 43. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta .....	56
Gambar 3. 44. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta .....	57
Gambar 3. 45. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta .....	58

Gambar 3. 46. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur .....	59
Gambar 3. 47. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur.....	60
Gambar 3. 48. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur .....	60
Gambar 3. 49. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur .....	61
Gambar 3. 50. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Banten .....	63
Gambar 3. 51. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Banten.....	64
Gambar 3. 52. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bali .....	65
Gambar 3. 53. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bali.....	66
Gambar 3. 54 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	67
Gambar 3. 55 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	68
Gambar 3. 56 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur ....	69
Gambar 3. 57 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur ....	70
Gambar 3. 58 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Barat.....	72
Gambar 3. 59 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Barat .....	73
Gambar 3. 60 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Tengah .....	74
Gambar 3. 61 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Tengah.....	75
Gambar 3. 62 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Selatan.....	77
Gambar 3. 63 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Selatan.....	78
Gambar 3. 64 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Timur .....	80
Gambar 3. 65 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Timur .....	81
Gambar 3. 66 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Utara .....	83
Gambar 3. 67 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Utara .....	84
Gambar 3. 68 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Utara .....	86
Gambar 3. 69 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Utara .....	87
Gambar 3. 70 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tengah .....	89
Gambar 3. 71 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tengah .....	90

Gambar 3. 72 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Selatan .....	91
Gambar 3. 73 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Selatan .....	92
Gambar 3. 74 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	94
Gambar 3. 75 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	95
Gambar 3. 76 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Gorontalo .....	96
Gambar 3. 77 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Gorontalo.....	97
Gambar 3. 78 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat .....	99
Gambar 3. 79 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat .....	100
Gambar 3. 80 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku .....	101
Gambar 3. 81 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku .....	102
Gambar 3. 82 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku Utara .....	103
Gambar 3. 83 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku Utara .....	104
Gambar 3. 84 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua Barat.....	105
Gambar 3. 85 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua Barat .....	106
Gambar 3. 86 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua.....	107
Gambar 3. 87 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua.....	108

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Daftar VPDP16-PEDAGANG .....	116
Lampiran 2: Daftar VPDP16-PRODUSEN .....	120
Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan .....	124

http://www.bps.go.id

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya dan mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pola distribusi gula pasir saat ini diduga masih bermasalah, hal ini terlihat dari adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Selain itu ketersediaan barang kebutuhan yang tidak mencukupi pada saat dibutuhkan dan kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga) dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Untuk mengetahui dimana letak permasalahan tersebut dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas. Pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya gula pasir. Kegiatan ini dilakukan karena hasilnya dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri dan dapat dibangun sistem distribusi perdagangan yang lebih baik.

Hasil Survei Poldis Perdagangan 2016 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditas-komoditas terpilih dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survei selanjutnya.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2016 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola distribusi gula pasir mulai dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir.
- b. Bagaimana pola penjualan gula pasir dari suatu wilayah ke wilayah lain.

### **1.4 Tujuan**

Survei Poldis Perdagangan 2016 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan Pola Penjualan Produksi.
- b. Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan.
- c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.
- d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- e. Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Ruang Lingkup**

Secara keseluruhan, cakupan wilayah survei meliputi 164 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi dengan jumlah sampel produsen maupun pedagang sebanyak 729 perusahaan. Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan dan non perdagangan (produsen). Perusahaan perdagangan terdiri dari perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk produsen gula pasir didekati melalui industri pengolahan gula pasir.

#### **2.2. Cakupan Komoditas**

Penentuan komoditas dalam survei ini adalah komoditas strategis, yaitu komoditas-komoditas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditas yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
- c. Komoditas yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.
- d. Komoditas yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **2.3. Cakupan Jenis Kegiatan Usaha**

Usaha yang dicakup dalam survei ini mengalami penyesuaian kode KBLI, karena terjadi perubahan kode KBLI 2005 ke KBLI 2009 Cetakan ke III dan KBLI 2015. Secara lengkap, perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan KBLI-nya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Gula Pasir**

<b>Jenis Komoditas</b>	<b>KBLI 2015</b>	<b>KBLI 2009</b>	<b>KBLI 2005</b>	<b>Uraian KBLI 2015</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gula Pasir	10721	10721	15421	Industri gula pasir
	47111	47111	52111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
	47112	47112	52112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

#### **2.4. Kerangka Sampel**

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen gula pasir, kerangka sampel berasal dari:

- a. SE06-UMB kategori D (industri)
- b. Direktori industri skala besar dan sedang
- c. Sumber Lain : berasal dari internet

Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari:

- a. SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Tahapan penggunaan data SE06-UMB adalah :
  - (i) Nilai omset hasil pencacahan SE06-UMB tahun 2006 disesuaikan dengan menggunakan data inflasi provinsi *year to year* sehingga diperoleh nilai omset tahun 2016 (2006 ke 2016). Kemudian dilakukan *rescaling* skala usaha sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2008 sehingga diperoleh kerangka sampel pedagang besar dan menengah yang baru.
  - (ii) Untuk menentukan komoditas digunakan hasil pengolahan kuesioner SE06-UMB kategori G Blok II.2 Rincian 4 (kegiatan utama) dan kode KBLI
  - (iii) Menentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, dan pengecer dilakukan pendekatan berdasarkan hasil SE06-UMB

- kategori G, yang bersumber dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut penjualan barang). Sedangkan untuk perusahaan SE06-UMB yang nonrespons, tidak dapat dilakukan penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha.
- b. Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
  - c. Direktori perusahaan ekspor dan impor.
  - d. Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
  - e. Sumber Lain : berasal dari internet.

## 2.5. Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan komoditas terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditas. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

## 2.6. Konsep dan Definisi

**Perdagangan** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk, bertujuan untuk penyaluran barang serta mendapatkan nilai tambah (keuntungan).

Dua pelaku utama dalam kegiatan perdagangan adalah **pedagang besar** dan **pedagang eceran**. Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang besar lain yang bertindak sebagai agen, broker dan/atau kepada pemakai industri, lembaga swasta, dan pemakai komersial dimana volume yang dijual tidak sama dengan volume yang diperdagangkan pada konsumen akhir. Pada umumnya selain melakukan aktivitas pembelian dan penjualan, beberapa kategori pedagang besar juga melakukan penentuan harga, penyimpanan, promosi, hingga pemasaran barang dalam partai besar. Pada Survei Poldis 2016, ada beberapa kategori fungsi kelembagaan pedagang besar yang termasuk dalam cakupan penelitian, antara lain:

- a. **Distributor** adalah unit usaha yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung dan bertindak atas nama sendiri, sehingga risiko keberlangsungan kegiatan juga ditanggung sendiri. Distributor biasanya juga diberikan hak/wewenang khusus terhadap hasil produksi dari produsen. Sementara itu, **Sub Distributor** adalah unit usaha yang ditunjuk langsung oleh distributor untuk melakukan kegiatan distribusi hingga ke pengecer. Idealnya jangkauan kegiatan Sub Distributor lebih sempit dibandingkan Distributor.
- b. **Pedagang pengepul (*assembler*)** tergolong sebagai pedagang besar (bersifat perorangan atau lembaga) yang biasanya membeli komoditas dari produsen secara langsung untuk dijual kembali ke fungsi kelembagaan lainnya. Pedagang pengepul seringkali ditemui pada produk-produk hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan peternakan yang membawa sendiri komoditas yang diperdagangkan ke beberapa pusat-pusat pasar.
- c. **Agen** dapat didefinisikan sebagai pihak (perorangan/badan usaha) yang melakukan penjualan/pemasaran barang atas nama *prinsipal*.  
Ketentuan tentang prinsipal berdasarkan Permendag Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 sebagai berikut.
  - (i) Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal *supplier*.
  - (ii) Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
  - (iii) Prinsipal *supplier* adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.
- d. **Pedagang Grosir** termasuk pedagang level menengah-besar yang bersifat *cash and carry*, dimana transaksi (partai besar) biasanya dilakukan langsung di lokasinya

berada dan proses transaksi sebagian besar dilakukan tanpa penghantaran (barang diambil sendiri oleh pembeli). Secara garis besar, ada dua karakteristik penjualan dari pedagang grosir, yaitu yang menjual berbagai jenis komoditas (*general line wholesaler*) dan yang khusus menjual komoditas secara spesifik (*specity wholesaler*).

- e. **Importir** adalah unit usaha yang kegiatannya menyalurkan barang (pembelian, penerimaan dan/atau pemasukan barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima. Sedangkan **Eksportir** adalah unit usaha perusahaan yang memiliki fungsi dalam menyalurkan (penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain.

**Pedagang Eceran (retailer)** adalah pedagang yang kegiatannya berkaitan dengan penjualan barang dan jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk kepentingan konsumsi pribadi atau nonbisnis dalam volume eceran/satuan. Termasuk di dalamnya adalah **Supermarket**, yang tergolong sebagai *selfservice retailing*. *The Food Marketing Institute* mendefinisikan supermarket sebagai pengecer dengan diversifikasi produk yang lebih luas dan memposisikan pembelinya memilih produk (utamanya makanan) yang dibutuhkan secara mandiri dengan pelayanan yang terbatas (pelayanan diberikan hanya pada pembayaran dan pembungkusan).

Cakupan **konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lainnya, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lainnya yang dimaksud dalam survei ini, antara lain: rumah makan, restoran, usaha *catering*, hotel, sekolah, dan rumah sakit. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, seperti: tepung beras, makanan ringan, industri pembuatan sosis atau *nudget* dan lainnya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, partai asuhan, yayasan jompo, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

**Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.

## 2.7. Tata Cara Pembacaan Peta dan Pola

### 2.7.1 Tata Cara Membaca Peta

Peta perdagangan komoditas gula pasir yang diilustrasikan pada Gambar 2.1 terdiri dari 2 jenis, yaitu peta penjualan produksi dan peta distribusi perdagangan.



**Gambar 2. 1 Peta Umum Perdagangan Gula Pasir**

Berikut ini tata cara membaca peta penjualan produksi (peta produsen) dan peta distribusi perdagangan (peta pedagang).

1. Peta Produsen dibuat dengan mengacu pada data pembelian dari Tabel Wilayah Pengadaan Bahan Baku Selama Setahun yang Lalu Menurut Jenis Komoditas (Tabel 2 pada Program VPDP-16) dan data penjualan dari Tabel Persentase Volume Penjualan Produksi Menurut Wilayah Penjualan dan Jenis Komoditas (Tabel 5.3 pada Program VPDP-16).
2. Peta Pedagang dibuat dengan mengacu pada data pembelian dari Tabel Persentase Volume Pembelian Menurut Wilayah Pembelian Barang Dagangan dan Jenis Komoditas (Tabel 4.3 pada Program VPDP-16) dan data penjualan dari Tabel Persentase Volume Penjualan Menurut Wilayah Pemasaran/Penjualan Barang Dagangan dan Jenis Komoditas (Tabel 8.3 pada Program VPDP-16)

Berikut ini penjelasan mengenai tata cara pembacaan peta penjualan produksi dan peta distribusi perdagangan.

1. Setiap peta yang ditampilkan akan terlihat ada perbedaan warna. Pembagiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Warna hijau (■), menunjukkan wilayah yang diobservasi.


- b. Warna kuning () , menunjukkan wilayah yang terkait dengan wilayah observasi.
  - c. Warna putih () , menunjukkan wilayah yang tidak terkait.
2. Alur distribusi barang ditunjukkan dengan garis panah. Garis panah diwarnai ketentuan:
    - a. Warna merah () , menunjukkan alur pembelian.
    - b. Warna biru () , menunjukkan alur penjualan.
  3. Arah garis panah
    - a. Garis alur pembelian, dimulai dari wilayah terkait ke wilayah observasi
    - b. Garis alur penjualan, dimulai dari wilayah observasi ke wilayah terkait
  4. Setiap garis panah akan disertasi informasi kuantitatif berupa persentase, baik itu untuk garis panah pembelian maupun garis panah penjualan.

### 2.7.2 Tata Cara Membaca Pola

Pola perdagangan komoditas gula pasir terdiri dari 2 jenis, yaitu pola penjualan produksi (pola produsen) dan pola distribusi perdagangan (pola pedagang). Pola produsen dibuat dengan mengacu pada Tabel Persentase Volume Produksi Yang Terjual Menurut Jenis Komoditas dan Konsumen Selama Setahun yang Lalu (Tabel 1 pada Program VPDP-16). Sedangkan pola pedagang dibuat dengan mengacu pada Tabel Persentase Volume Penjualan Perdagangan Menurut Fungsi Perusahaan/usaha dalam Lembaga Usaha Perdagangan dan Penjualan Barang Dagangan (Tabel 2 pada Program VPDP-16). Selain itu, penggunaan Tabel Persentase Volume Pembelian Perdagangan Menurut Fungsi Perusahaan/usaha dalam Lembaga Usaha (Tabel 3 pada Program VPDP-16) juga diperlukan sebagai informasi tambahan untuk melengkapi asal pembelian barang dagangan, dalam hal ini asal pembelian komoditas gula pasir. Adapun pola penjualan produksi dan pola distribusi perdagangan gula pasir diilustrasikan dengan Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.



**Gambar 2. 2 Pola Umum Penjualan Produksi Gula Pasir**



**Gambar 2. 3 Pola Umum Distribusi Perdagangan Gula Pasir**

Berikut ini tata cara membaca pola penjualan produksi dan pola distribusi perdagangan.

1. Pada setiap pembahasan akan ditemukan ikon yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Ikon yang digunakan pada pola penjualan produksi dan pola distribusi perdagangan gula pasir dijelaskan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2 Ikon yang Digunakan dalam Pola Perdagangan Gula Pasir**

Uraian	Ikon
Gula Pasir	
Produsen Gula Pasir	

2. Fungsi usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam 3 (tiga) warna. Adapun pembagian warna dan penjelasan dari setiap warna diilustrasikan sebagai berikut.
  - a. Warna biru langit (  ) mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB)
  - b. Warna merah muda (  ) mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE)
  - c. Warna kuning muda (  ) mewakili fungsi kelompok konsumen akhir
3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Kelompok PB: eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir
  - b. Kelompok PE: supermarket/swalayan dan pedagang eceran
  - c. Kelompok konsumen akhir: industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
  - a. Garis solid 1 poin (  ), menunjukkan alur distribusi penjualan yang dapat dari tabel 2 (Penjualan Perdagangan Menurut Fungsi Perusahaan/usaha)
  - b. Garis solid tebal 3 poin (  ), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir.
  - c. Garis putus-putus 1 poin (  ), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari tabel 3 (Pembelian Perdagangan Menurut Fungsi Perusahaan/usaha) yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus.
  - d. Garis putus titik putus (  ), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari tabel penjualan maupun tabel pembelian. Ditetapkan bahwa jika informasinya terputus pada arus

- distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE dengan tipe garis ini. Sedang jika terjadi terpustusnya arus distribusi di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir dengan tipe garis ini.
5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Berikut adalah pembagian secara rinci :
    - a. Eksportir/Importir diwakili warna ungu (  )
    - b. Distributor diwakili warna hijau (  )
    - c. Sub Distributor diwakili warna biru (  )
    - d. Agen diwakili warna merah (  )
    - e. Sub Agen diwakili warna merah muda (  )
    - f. Pedagang Grosir diwakili warna jingga (  )
    - g. Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu (  )
    - h. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (  )
    - i. Produsen diwakili warna coklat (  )
  6. Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (  ) maupun garis putus titik putus (  ) tidak disertakan informasi persentasenya.

### BAB III

## ULASAN RINGKAS

### 3.1. Gambaran Umum

Tebu sebagai bahan baku industri gula merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian nasional, sebagai bahan pangan sumber kalori. Gula pasir adalah gula hasil kristalisasi cairan tebu yang biasanya berwarna putih namun ada juga yang berwarna coklat (*brown sugar*). Gula pasir juga umumnya digunakan sebagai pemanis minuman, makanan, dan bahan pembuatan kue. Segmen pasar gula pasir terdiri dari dua jenis yaitu Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri makanan dan minuman, begitupun dengan sektor konsumsinya.

Kebutuhan gula pasir secara nasional terus meningkat seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, perkembangan industri makanan dan minuman, serta perkembangan hotel dan restoran. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 rata-rata konsumsi gula pasir perkapita selama sebulan sebesar 5,95 ons, dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar juta 255,461 juta jiwa<sup>1</sup>, diperkirakan konsumsi gula pasir pada tahun 2015 mencapai 5,7 juta ton. Di sisi lain, jumlah produksi gula di dalam negeri pada tahun 2015 hanya mencapai 2,53 juta ton.<sup>2</sup> Adapun hasil produksi tersebut diperoleh dari perkebunan tebu yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Peta sebaran produksi tebu di Indonesia disajikan pada Gambar 3.1.



Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2015 (BPS, diolah)

1 Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2010-2035, BPS RI

2 Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2015, BPS RI

### **Gambar 3. 1. Peta Sebaran Produksi Tebu di Indonesia Tahun 2015**

Sentra produksi tebu yang merupakan bahan baku produksi gula pasir saat ini masih terpusat di Pulau Jawa yaitu dengan persentase mencapai 57,27 persen dari total jumlah produksi tebu Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penghasil gula terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 1,24 juta ton. Selain Provinsi Jawa Timur, sentra produksi gula pada tahun 2015 adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Keempat provinsi tersebut masing-masing memproduksi tebu sebesar 0,76 juta ton; 0,21 juta ton; 0,10 juta ton, dan 0,09 juta ton. Adapun rincian luas areal, produksi, dan produktivitas tebu di Indonesia selama 2015 dijelaskan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Data Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas**

No	Provinsi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	ACEH	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	7,758	29,680	3,826
3	SUMATERA BARAT	-	-	-
4	RIAU	-	-	-
5	JAMBI	-	-	-
6	SUMATERA SELATAN	22,251	102,033	4,586
7	BENGKULU	-	-	-
8	LAMPUNG	124,632	756,546	6,070
9	KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	-
10	KEP. RIAU	-	-	-
<b>WILAYAH SUMATERA</b>		<b>154,641</b>	<b>888,259</b>	<b>5,744</b>
11	DKI JAKARTA	-	-	-
12	JAWA BARAT	21,453	88,806	4,140
13	JAWA TENGAH	47,104	206,248	4,379
14	DI YOGYAKARTA	7,274	31,778	4,369
15	JAWA TIMUR	207,146	1,235,727	5,965
16	BANTEN	-	-	-
<b>WILAYAH JAWA</b>		<b>282,977</b>	<b>1,562,559</b>	<b>5,522</b>
17	BALI	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-


No	Provinsi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
	<b>WILAYAH NUSA TENGGARA &amp; BALI</b>	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-
23	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-
	<b>WILAYAH KALIMANTAN</b>	-	-	-
24	SULAWESI UTARA	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH	-	-	-
26	SULAWESI SELATAN	10,482	34,907	3,330
27	SULAWESI TENGGARA	-	-	-
28	GORONTALO	7,719	49,147	6,367
29	SULAWESI BARAT	-	-	-
	<b>WILAYAH SULAWESI</b>	<b>18,201</b>	<b>84,054</b>	<b>4,618</b>
30	MALUKU	-	-	-
31	MALUKU UTARA	-	-	-
32	PAPUA BARAT	-	-	-
33	PAPUA	-	-	-
	<b>WILAYAH MALUKU &amp; PAPUA</b>	-	-	-
	<b>INDONESIA</b>	<b>455,819</b>	<b>2,534,872</b>	<b>5,561</b>

Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2015 (BPS)

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Gula Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi gula pasir di Indonesia selama tahun 2015 sebesar 2,787 juta ton, sedangkan produksi gula domestik hanya mencapai 2,498 juta ton.<sup>3</sup> Adapun provinsi yang merupakan sentra produksi gula pasir yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Gorontalo. Adanya permintaan konsumsi gula yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi gula nasional ini berdampak pada impor gula. Saat ini Indonesia tercatat sebagai importir gula terbesar di Asia. Impor gula sebagian besar berasal dari Negara Thailand, Brazil, Uni Eropa, dan

3 Sumber: Asosiasi Gula Indonesia, 2015

Malaysia. Adapun kebutuhan konsumsi di beberapa pulau di Indonesia yang perlu dipasok dari wilayah lain (melalui impor baik dari dalam maupun luar negeri) dijelaskan melalui Gambar 3.2.



Sumber: AGI, diolah

**Gambar 3. 2 Kebutuhan Impor Gula Pasir di Indonesia Menurut Pulau 2015**

Aktivitas distribusi secara umum melibatkan produsen, penghubung sampai akhirnya bisa sampai di tangan konsumen. Istilah penghubung dalam rantai distribusi barang ini dapat berupa distributor, sub distributor, agen, sub agen, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Kemudian, konsumen yang dimaksud dapat berupa industri pengolahan (usaha makanan dan minuman), kegiatan usaha lainnya (hotel dan restoran), pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Berdasarkan informasi dari AGI (Asosiasi Gula Indonesia), distribusi Gula Kristal Putih lokal produksi dalam negeri selama ini umumnya melalui 3 pola sebagai berikut.

- Produsen → Distributor → Sub Distributor → Grosir → Retail → Konsumen
- Produsen → Distributor → Grosir → Retail → Konsumen
- Produsen → Distributor → Retail → Konsumen


Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Tahun 2016 dapat dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa peta penjualan produksi, peta distribusi perdagangan, pola penjualan produksi, pola distribusi perdagangan yang terjadi di lapangan dan Margin Perdagangan Pengangkutan di masing-masing provinsi.

### **3.2. Indonesia**

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan gula pasir meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan gula pasir mencakup 164 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.

#### **3.2.1 Pola Penjualan Produksi**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh infomasi bahwa produsen gula pasir di Indonesia menjual hasil produksinya ke beberapa fungsi usaha perdagangan yaitu distributor, agen dan pedagang grosir. Selain menjual ke fungsi usaha perdagangan untuk dipasarkan kembali, produsen gula pasir juga menjual hasil produksinya langsung ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Hasil survei menunjukkan bahwa produsen gula pasir mendistribusikan hasil produksinya terbesar ke distributor dengan persentase sebesar 80,61 persen. Pendistribusian gula pasir dari produsen ke beberapa fungsi kelembagaan secara lebih rinci ditunjukkan pada Gambar 3.3.




**Gambar 3. 3 Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Indonesia**

### 3.2.2 Pola Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan gula pasir di Indonesia dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa fungsi usaha perdagangan yaitu distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari ketujuh fungsi usaha perdagangan tersebut, selanjutnya gula pasir didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll).

Di sisi lain, dikarenakan pasokan gula pasir di Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, importir juga berperan dalam memberikan pasokan gula pasir ke distributor sebesar 50 persen, agen 40 persen, dan sisanya dipasok ke supermarket/swalayan untuk dijual kembali ke konsumen akhir. Ini menunjukkan bahwa gula pasir impor masih memegang peran yang cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi gula pasir di Indonesia. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Indonesia untuk setiap fungsi kelembagaan dijelaskan secara lebih rinci pada Gambar 3.4.



**Gambar 3.4 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Indonesia**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir produksi dalam negeri dan impor di Indonesia adalah sebagai berikut.

▪ **Gula Pasir Dalam Negeri:**

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

▪ **Gula Pasir Impor:**

Importir → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan gula pasir produksi dalam negeri yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai, pendistribusianya melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan rantai utama distribusi perdagangan gula pasir impor yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai, pendistribusianya melibatkan empat pedagang, yakni importir, distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

Akan tetapi, rantai distribusi gula pasir produksi dalam negeri tersebut berpotensi menjadi tujuh rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Selain itu, rantai distribusi gula pasir impor juga berpotensi menjadi tujuh rantai ketika melalui jalur: importir – distributor – sub distributor – agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.2.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data Margin Perdagangan dan Pengangkutan gula pasir di Indonesia sebagai berikut.


**Tabel 3. 2 Rata-Rata Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir di Indonesia**

Kode Provinsi	Provinsi	Rasio MPP (%)		
		Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)	
11	Aceh	2,72	8,58	4,83
12	Sumatera Utara	3,30	3,39	3,34

Kode Provinsi	Provinsi	Rasio MPP (%)		
		Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB & PE
13	Sumatera Barat	5,40	<b>2,83</b>	3,91
14	Riau	5,94	22,30	11,51
15	Jambi	5,13	14,29	8,56
16	Sumatera Selatan	5,60	10,41	7,64
17	Bengkulu	6,46	9,04	7,64
18	Lampung	5,29	9,51	7,09
19	Kepulauan Bangka Belitung	6,92	9,72	8,20
21	Kepulauan Riau	8,30	12,62	10,23
31	DKI Jakarta	9,58	9,54	9,56
32	Jawa Barat	<b>18,95</b>	16,93	<b>17,91</b>
33	Jawa Tengah	10,49	6,15	8,03
34	DI Yogyakarta	3,34	20,00	8,17
35	Jawa Timur	7,81	6,04	6,87
36	Banten	12,00	14,39	13,14
51	Bali	5,20	10,82	7,50
52	Nusa Tenggara Barat	<b>2,68</b>	4,50	3,47
53	Nusa Tenggara Timur	10,16	18,22	13,61
61	Kalimantan Barat	8,97	3,90	5,91
62	Kalimantan Tengah	4,20	7,77	5,71
63	Kalimantan Selatan	16,31	7,81	11,29
64	Kalimantan Timur	10,67	6,25	8,17
65	Kalimantan Utara	5,81	7,63	6,66
71	Sulawesi Utara	6,04	12,37	8,64
72	Sulawesi Tengah	6,75	11,44	8,79
73	Sulawesi Selatan	7,23	3,98	5,36
74	Sulawesi Tenggara	7,41	<b>29,89</b>	14,88
75	Gorontalo	2,85	13,61	6,23
76	Sulawesi Barat	8,24	15,40	11,26
81	Maluku	7,41	12,57	9,65
82	Maluku Utara	10,50	21,53	15,04
91	Papua Barat	2,92	11,32	5,75
94	Papua	11,37	13,92	12,58
<b>Indonesia</b>		<b>9,32</b>	<b>9,18</b>	<b>9,25</b>

Berdasarkan Tabel 3.2. diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 9,32 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 9,18 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Indonesia adalah sebesar 9,25 persen.

Ditinjau dari sisi pedagang besar gula pasir, Provinsi Jawa Barat memperoleh rata-rata margin terbesar yaitu mencapai 18,95 persen, sedangkan pedagang besar gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya memperoleh rata-rata margin sebesar 2,68 persen. Apabila ditinjau dari sisi pedagang eceran gula pasir, Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh rata-rata margin terbesar yaitu mencapai 29,89 persen. Di sisi lain, pedagang eceran gula pasir di Provinsi Sumatera Barat hanya memperoleh rata-rata margin sebesar 2,83 persen. Secara umum, pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Utara memperoleh rata-rata margin terendah yaitu 3,34 persen. Sebaliknya, pedagang gula pasir di Provinsi Jawa Barat memperoleh rata-rata margin terbesar yaitu mencapai 17,91 persen. Selengkapnya, rata-rata margin perdagangan gula pasir yang diterima oleh pedagang (baik pedagang besar maupun pedagang eceran) di 34 provinsi secara rinci dijelaskan pada Gambar 3.5.



**Gambar 3. 5 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)  
Komoditas Gula Pasir Tingkat Nasional dan Provinsi**

### **3.3. Provinsi Aceh**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh.

#### **3.3.1 Peta Distribusi**




Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa sebagian besar pasokan gula pasir berasal dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 67,06 persen. Sisanya, dari dalam wilayah Provinsi Aceh sebesar 32,94 persen. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Aceh sendiri. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 3.6.

**Gambar 3. 6. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh**

#### **3.3.2 Pola Distribusi**

Jalur distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Aceh dimulai dari distributor yang menjual gula pasir melalui pedagang eceran sebesar 70,20 persen, sisanya ke rumah tangga. Selain itu fungsi kelembagaan lain yang berperan dalam distribusi gula pasir di Provinsi Aceh adalah sub agen yang mendapat pasokan dari pedagang grosir, dari hasil survei terlihat fungsi kelembagaan sub agen untuk memenuhi ketersediaan gula pasir mengambil ke pedagang grosir, penjualannya paling besar ke pedagang eceran sebesar 90,00 persen, sisanya ke rumah tangga. Untuk pedagang grosir di Provinsi Aceh berdasarkan hasil survei mendapat pasokan dari distributor untuk dijual lagi ke pedagang eceran (73,18%), rumah tangga (11,38%), sisanya ke supermarket, dan industri pengolahan. Pedagang eceran menjual paling banyak ke rumah tangga 79,06 persen dan kegiatan usaha lainnya. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Aceh untuk setiap fungsi usaha disajikan pada Gambar 3.7.



**Gambar 3. 7. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Aceh dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: distributor – pedagang grosir – sub agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.3.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 2,72 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,58 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Aceh adalah sebesar 4,83 persen

## 3.4. Provinsi Sumatera Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Balai, Kota Medan dan Kota Binjai.

### 3.4.1 Peta Distribusi



**Gambar 3. 8. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil survei, produsen dalam hal ini pabrik gula di Provinsi Sumatera Utara memperoleh bahan baku berupa tebu dari dalam Provinsi Sumatera Utara, kemudian hasil produksinya dijual seluruhnya ke dalam wilayah sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.8.


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa seluruh pasokan gula pasir yang dijual pedagang berasal dari dalam wilayah Sumatera Utara. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 3.9.



**Gambar 3. 9. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara**

### 3.4.2 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa produsen menjual hasil produksi gula pasir seluruhnya ke distributor.



**Gambar 3. 10. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara**

Dari hasil survei diperoleh informasi, jalur distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Sumatera Utara dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen di Provinsi Sumatera Utara yang menjual hasil produksinya ke distributor. Gula pasir tersebut didistribusikan sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 80,08 persen, sisanya ke rumah tangga. Pada tingkat sub agen pasokan terbesar diambil dari distributor yang dijual sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 50,00 persen, sisanya ke sesama sub agen, industri pengolahan dan rumah tangga. Selanjutnya pedagang grosir mendapat pasokan terbesar dari distributor, gula pasir tersebut dijual lagi ke pedagang eceran sebesar 49,49 persen, sisanya ke kegiatan usaha lainnya, rumah tangga, industri pengolahan dan sesama pedagang grosir. Pedagang eceran gula menjual kembali terbesar ke rumah tangga, diikuti ke sesama pedagang eceran, dan kegiatan usaha lainnya.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Utara untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada Gambar 3.11.



**Gambar 3. 11. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran→ Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Sumatera Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.4.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,30 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,39 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 3,34 persen.

## 3.5. Provinsi Sumatera Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang.

### **3.5.1 Peta Distribusi**


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Barat mendapat pasokan seluruhnya dari dalam wilayah sendiri. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.12.



**Gambar 3. 12. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Barat**

### **3.5.2 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei untuk jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat hanya diwakili oleh agen yang mendapat pasokan gula pasir dari distributor, kemudian penjualannya melalui pedagang eceran sebesar 90,00 persen, sisanya ke rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Untuk pedagang di tingkat sub agen pasokan diambil dari agen yang menjual kembali barang dagangannya ke pedagang eceran sebesar 80,00 persen, dan rumah tangga. Pedagang grosir mendapat pasokan dari agen, menjual terbesar ke pedagang eceran sebesar 79,53 persen, sisanya ke rumah tangga. Pedagang eceran menjual kembali sebagian besar ke rumah tangga dan sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada Gambar 3.13.



**Gambar 3. 13. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Sumatera Barat dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: distributor –agen – sub agen – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.5.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,40 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 2,83 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 3,91 persen.

## 3.6. Provinsi Riau

Wilayah cakupan survei di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

### 3.6.1 Peta Distribusi

Wilayah pasokan dan penjualan perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Riau ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di samping. Dari hasil survei


diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir mendapat pasokan seluruhnya dari dalam wilayah Provinsi Riau. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Riau. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 3.14.



**Gambar 3. 14. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Riau**

### 3.6.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau dimulai dari pedagang grosir yang mendapat pasokan dari distributor. Penjualan seluruhnya dijual ke pedagang eceran. Pedagang eceran menjual paling banyak ke rumah tangga sebesar 53,11 persen, sisanya ke sesama pedagang eceran. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau disajikan pada Gambar 3.15.



**Gambar 3. 15. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Riau**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau adalah sebagai berikut

Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Riau dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula di Provinsi Riau.

### **3.6.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,94 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 22,30 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Riau adalah sebesar 11,51 persen.

## **3.7. Provinsi Jambi**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kota Jambi.

### **3.7.1 Peta Distribusi**


Wilayah distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Jambi ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir mendapat pasokan sebagian besar dari wilayah diluar Provinsi Jambi yaitu, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 56,12 persen, Provinsi Lampung 18,71 persen, Provinsi DKI Jakarta sebesar 18,71 persen, sisanya dari dalam wilayah sendiri sebesar 6,46 persen. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Jambi. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 3.16.



**Gambar 3. 16. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jambi**

### 3.7.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, jalur distribusi gula pasir di Provinsi Jambi dimulai pedagang gula pasir di tingkat sub agen yang mendapatkan pasokan dari agen, yang sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 70,00 persen, sisanya ke rumah tangga. Sementara itu pedagang lainnya yaitu pedagang grosir mendapat pasokan dari produsen diluar wilayah Provinsi Jambi, untuk didistribusikan sebagian besar ke pedagang eceran 98,86 persen, sisanya ke rumah tangga. Pedagang eceran menjual seluruhnya ke rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jambi disajikan pada Gambar 3.17.



**Gambar 3. 17. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jambi**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir→ Pedagang Eceran→ Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Jambi dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Jambi.

### **3.7.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,13 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 14,29 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Jambi adalah sebesar 8,56 persen.

## **3.8. Provinsi Sumatera Selatan**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

### **3.8.1 Peta Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, produsen gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh bahan baku berupa tebu dari wilayah sendiri, kemudian hasil produksinya dijual seluruhnya ke Provinsi Sumatera Selatan. Peta wilayah penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.18.



**Gambar 3. 18. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan**


Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan mendapat pasokan dari dalam wilayah sendiri sebesar 88,46 persen, sisanya dari Provinsi Lampung sebesar 11,54 persen. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual oleh pedagang seluruhnya ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.



**Gambar 3. 19. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan**


### 3.8.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei di Provinsi Sumatera Selatan penjualan produksi gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan dari produsen dijual melalui pemerintah lembaga nirlaba, dan distributor.



**Gambar 3. 20. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan hasil survei, saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari distributor yang mendapat pasokan langsung dari produsen gula pasir yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan sesama distributor, penjualannya melalui agen sebesar 57,45 persen, sisanya ke pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya. Dari agen dijual kembali ke pedagang eceran sebesar 50,00 persen , sisanya ke sesama agen, dan kegiatan usaha lainnya. Sementara itu pedagang grosir mendapat pasokan dari distributor, yang dijual kembali ke pedagang eceran sebesar 86,02 persen, dan rumah tangga. Untuk pedagang eceran menjual kembali kerumah tangga sebesar 87,61 persen, dan ke sesama pedagang eceran. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Gambar 3.21.



**Gambar 3. 21. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.8.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,60 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,41 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 7,64 persen.

### 3.9. Provinsi Bengkulu

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu.

#### 3.9.1 Peta Distribusi




Wilayah pasokan dan penjualan perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Bengkulu ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir mendapat pasokan terbesar dari luar wilayah Bengkulu yaitu dari Provinsi Lampung sebesar 81,77 persen, sisanya dari wilayah sendiri.

**Gambar 3. 22. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bengkulu**

Komoditas gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 3.22.

#### 3.9.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen yang berada diluar provinsi yaitu dari Lampung, kemudian di distribusikan seluruhnya ke pedagang grosir. Pedagang grosir menjual kembali gula pasirnya ke pedagang eceran sebesar 53,60 persen, sisanya ke rumah tangga, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan sesama pedagang grosir. Untuk konsumen akhir pedagang eceran menjual sebagian besar ke rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu disajikan pada Gambar 3.23.



**Gambar 3. 23. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bengkulu**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Bengkulu dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula di Provinsi Bengkulu.

### 3.9.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 6,46 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 9,04 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 7,64 persen.

## 3.10. Provinsi Lampung

Wilayah cakupan survei di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung.

### 3.10.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, sebagai wilayah yang terdapat industri gula pasir, produsen di Provinsi Lampung memperoleh tebu dari wilayah Provinsi Lampung sendiri. Hasil produksinya dijual ke dalam wilayah Provinsi Lampung sebesar 25,00 persen, juga dijual ke luar wilayah yaitu ke Provinsi Sumatera Selatan 20,00 persen, Provinsi DKI Jakarta (20,00%), Provinsi Jawa Barat (20,00%), sisanya ke Provinsi Banten. Peta wilayah penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.24.



**Gambar 3. 24. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Lampung**


Wilayah pembelian dan penjualan perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Lampung ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Sebagai salah satu produsen gula Provinsi Lampung mampu memenuhi pasokannya sendiri sebesar 98,00 persen, dan sisanya di datangkan dari luar provinsi yaitu dari Provinsi Jawa Barat sebesar 2,00 persen. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir menjual seluruhnya ke dalam wilayah sendiri. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.25.



**Gambar 3. 25. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Lampung**

### 3.10.2 Pola Distribusi


Penjualan hasil produksi gula pasir di Provinsi Lampung seluruhnya dijual ke distributor.



**Gambar 3. 26. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Lampung**

Jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung dimulai dari pedagang besar pada tingkat agen yang mendapat pasokan dari distributor, adapun pasokan distributor di peroleh dari penjualan produsen gula yang menjual hasil produksinya ke distributor, selanjutnya agen menjual sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 47,88 persen, sisanya ke rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, dan pedagang grosir. Pedagang pada tingkat sub agen juga mendapat pasokan dari distributor, menjual gula pasirnya ke pedagang eceran sebesar 50,00 persen, rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Pedagang grosir menjual melalui pedagang eceran sebesar 71,52 persen, rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, industri pengolahan, dan sesama pedagang grosir. Pedagang

eceran menjual ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung disajikan pada Gambar 3.27.



**Gambar 3. 27. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Lampung**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Lampung dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.10.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 5,29 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 9,51 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Lampung adalah sebesar 7,09 persen.

### **3.11. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang.

#### **3.11.1 Peta Distribusi**

Distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di wilayah ini sebagian besar berasal dari Provinsi Lampung sebesar 60,77 persen. Sisanya, dari dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.




**Gambar 3. 28. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

#### **3.11.2 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi perdagangan gula pasir dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen diluar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pendistribusian terbesar ke pedagang eceran sebesar 36,43 persen, sisanya ke supermarket, pedagang grosir dan pemerintahan lembaga negara. Pedagang grosir menjual kembali barang dagangannya ke pedagang eceran (67,81%), sisanya kegiatan usaha

lainnya dan rumah tangga. Pedagang eceran menjual ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 3.29.



**Gambar 3. 29. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.11.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,92 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,72 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 8,20 persen.

### **3.12. Provinsi Kepulauan Riau**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

#### **3.12.1 Peta Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, wilayah pembelian gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau masih mendatangkan pasokan dari luar provinsi. Terbesar dari Provinsi DKI Jakarta sebesar 58,79 persen, kemudian dari Provinsi Jawa Timur sebesar 26,01 persen, Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,41 persen, dan sisanya dari wilayah sendiri. Penjualan seluruhnya hanya di dalam wilayah sendiri. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 3.30.




**Gambar 3. 30. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Riau**

#### **3.12.2 Pola Distribusi**

Jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari pedagang pada tingkat distributor yang mendapat pasokan dari produsen dari luar wilayah, penjualan gula pasir ke agen sebesar 37,51 persen, pedagang grosir (33,34%), sisanya ke sub agen. Pedagang besar lainnya agen menjual gula pasir terbesar ke pedagang grosir (53,03%), sisanya ke rumah tangga dan sesama agen. Pedagang grosir menjual kembali ke pedagang eceran (95,19%), dan masing-masing ke rumah tangga sebesar 2,41 persen dan

kegiatan usaha lainnya sebesar 2,40 persen. Pedagang eceran menjual seluruhnya ke rumah tangga.

Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Gambar 3.31.



**Gambar 3. 31. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Riau**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Kepulauan Riau dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah lima rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan empat pedagang yakni distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Kepulauan Riau.

### 3.12.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,30 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 12,62 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 10,23 persen.

### 3.13. Provinsi DKI Jakarta

Wilayah cakupan survei di Provinsi DKI Jakarta yaitu Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Barat, dan Kota Administratif Jakarta Utara.

#### 3.13.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pasokan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta banyak melibatkan beberapa wilayah di luar Provinsi DKI Jakarta, namun terbesar berasal dari dalam wilayah sendiri 47,78 persen, Jawa Barat sebesar 27,63 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,45 persen, Provinsi Lampung 8,47 persen, sisanya dari Provinsi Banten 3,35 persen dan Provinsi Kalimantan Timur. Gula pasir tersebut di pasarkan ke wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 69,74 persen, Provinsi Jawa Barat (18,19%), sisanya ke Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 3.32.




Gambar 3. 32. Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta

#### 3.13.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta dimulai dari pedagang di tingkat distributor yang mendapat pasokan dari produsen diluar wilayah Provinsi DKI Jakarta, penjualannya terbanyak melalui agen (76,16%), sisanya

ke pedagang eceran, dan konsumen akhir. Sub distributor juga berperan mendistribusikan gula pasir melalui pedagang eceran (38,65%), agen (15,05%), pedagang grosir, dan konsumen akhir. Pedagang besar lainnya setingkat agen, sub agen, dan pedagang grosir juga mendistribusikan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, pedagang eceran mendistribusikan ke konsumen akhir. Pola yang sama juga dilakukan untuk pedagang besar lainnya seperti pedagang grosir ke pengecer dan konsumen akhir. Pengecer menjual ke rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya.

**Gambar 3.33 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta**



Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi DKI Jakarta dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – agen – pedagang grosir– pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.13.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,58 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,54 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 9,56 persen.

## 3.14. Provinsi Jawa Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.

### 3.14.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei bahan baku tebu untuk industri gula pasir di Provinsi Jawa Barat hampir seluruhnya di penuhi dari wilayah sendiri (100%). Hasil produksinya dijual ke Provinsi Jawa Barat (87,36%), dan ke Provinsi DKI Jakarta sebesar 12,64 persen. Peta wilayah penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 3. 34. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat**


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang gula pasir mendapat pasokan terbesar dari luar wilayah, yaitu dari Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,34 persen dan dari dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 49,66 persen. Gula pasir tersebut selanjutnya dijual pedagang sebagian besar ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 93,95 persen, sisanya ke Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,43 persen, Provinsi DKI Jakarta 1,54 persen, dan Provinsi Jawa Timur 0,07 persen. Wilayah pembelian dan penjualan perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini.



**Gambar 3. 35. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat**

### 3.14.2 Pola Distribusi

Pola distribusi produksi gula pasir di Provinsi Jawa Barat, produsen dalam hal ini pabrik gula menjual hasil produksinya ke pedagang besar yaitu ke distributor sebesar 88,90 persen, sisanya keagen dan pedagang grosir.




**Gambar 3. 36. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan hasil survei untuk jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Barat dimulai dari distributor. Diperoleh informasi produsen menjual gula pasir ke distributor. Sehingga diasumsikan distributor mendapat pasokan dari produsen, yang menjual melalui pedagang eceran sebesar 50,00 persen, sisanya ke industri pengolahan. Pedagang besar lainnya di tingkat agen mendapat pasokan dari distributor, untuk dijual kembali ke pedagang eceran sebesar 43,70 persen, sisanya ke pedagang grosir, rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Pada tingkat sub agen gula pasir disalurkan melalui pedagang eceran sebesar 64,31 persen, sisanya ke rumah tangga, pedagang grosir, dan kegiatan usaha lainnya. Pedagang grosir menjual lagi sebagian besar ke pedagang eceran, pedagang eceran menjual sebagian besar ke rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 3.37.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran→Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Jawa Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir



**Gambar 3. 37. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat**

### 3.14.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 18,95 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 16,93 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 17,91 persen.

## 3.15. Provinsi Jawa Tengah

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

### 3.15.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, wilayah pembelian bahan baku tebu berasal dari dalam wilayah sendiri sebesar 96,43 persen, sisanya dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta. Hasil produksinya dijual seluruhnya ke Provinsi Jawa Tengah. Peta wilayah

penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 3. 38. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang gula pasir di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa gula pasir yang beredar di pasaran berasal dari dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,62 persen dan luar wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan penjualannya sebagian besar ke dalam wilayah sebesar 95,66 persen, sisanya ke Provinsi Jawa Timur. Hal ini tercermin dari peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Jawa Tengah pada gambar



berikut ini.

**Gambar 3. 39. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah**


### 3.15.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, industri gula pasir di Provinsi Jawa Tengah menjual seluruh hasil produksinya ke distributor.



**Gambar 3. 40. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil survei jalur distribusi gula pasir menggunakan jalur sub distributor. Informasi yang didapat, produsen gula pasir di Provinsi Jawa Tengah menjual hasil produksinya ke distributor, sehingga di asumsikan pasokan sub distributor di dapat dari distributor yang membeli dari produsen. Gula pasir tersebut dijual hampir seluruhnya ke pedagang grosir sebesar 99,00 persen, sisanya ke rumah tangga. Pedagang besar lainnya yaitu agen, menjual lagi melalui pedagang grosir sebesar 60,00 persen, sisanya ke pedagang eceran. Sub agen menjual ke sesama sub agen sebesar 57,88 persen, sisanya ke rumah tangga, pedagang eceran, pedagang grosir, kegiatan usaha lainnya, dan industri pengolahan. Untuk pedagang grosir menjual paling banyak ke pedagang eceran sebesar 77,31 persen, dan pedagang eceran menjual kembali ke rumah tangga sebesar 66,62 persen. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar 3.41.



**Gambar 3. 41. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Sub Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Jawa Tengah dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah lima rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan empat pedagang yakni distributor, sub distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.15.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,49 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,15 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 8,03 persen.

## **3.16. Provinsi D.I. Yogyakarta**

Wilayah cakupan survei di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

### **3.16.1 Peta Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, wilayah pembelian bahan baku tebu di Provinsi DI Yogyakarta seluruhnya berasal dari dalam wilayah sendiri, kemudian hasil produksinya di jual ke Provinsi DI Yogyakarta (59,00%) dan ke Provinsi Jawa Tengah (41,00%). Peta wilayah penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.42.



**Gambar 3. 42. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta**


Berdasarkan hasil survei wilayah pembelian pasokan gula pasir yang dijual pedagang di Provinsi DI Yogyakarta paling besar dari luar wilayah yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 86,05 persen, sisanya dari Provinsi DI Yogyakarta sebesar 7,24 persen, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Pasokan gula pasir ini dijual hampir seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah DI Yogyakarta sebesar 98,38 persen. Sisanya dijual ke Provinsi Jawa Tengah. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta pada Gambar 3.43.



**Gambar 3. 43. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta**

### 3.16.2 Pola Distribusi

Hasil produksi gula pasir dari produsen di Provinsi DI Yogyakarta, dijual ke distributor sebesar 70,00 persen, sisanya melalui pedagang grosir.




**Gambar 3. 44. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta**

Berdasarkan hasil survei, distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen, dengan asumsi produsen gula pasir di Yogyakarta menjual hasil produksinya ke distributor. Gula pasir tersebut dijual kembali ke pedagang grosir sebesar 57,00 persen sisanya ke pedagang eceran. Sub distributor juga berperan dalam menyalurkan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta, mendapat pasokan dari distributor untuk dijual kembali ke pedagang grosir sebesar 50,00 persen, sisanya ke supermarket, pedagang eceran, dan rumah tangga. Sub agen mendapat barang dagangannya dari pedagang grosir, dijual lagi melalui kegiatan usaha lainnya, pedagang eceran dan rumah tangga. Pedagang grosir menjual paling banyak ke pedagang eceran sebesar 36,78 persen, sisanya ke sesama pedagang grosir, kegiatan usaha lainnya, industri pengolahan, rumah tangga dan supermarket. Pedagang eceran menjual paling banyak ke rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta disajikan pada Gambar 3.45.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Yogyakarta dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.



**Gambar 3. 45. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta**

### 3.16.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,34 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 20,00 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Gula Pasir di Provinsi Di Yogyakarta adalah sebesar 8,17 persen.

### **3.17. Provinsi Jawa Timur**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Surabaya.


#### **3.17.1 Peta Distribusi**

Berdasarkan hasil survei bahan baku tebu pada industri gula pasir di wilayah Provinsi Jawa Timur berasal dari dalam wilayah sendiri sebesar 99,33 persen, sisanya dipenuhi dari Jawa Tengah, sedangkan hasil produksinya dijual ke Provinsi Jawa Timur sebesar 97,95 persen, dan sisanya Provinsi Jawa Tengah. Peta wilayah penjualan produksi komoditas gula pasir di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.46.



**Gambar 3. 46. Peta Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur**


Berdasarkan hasil survei, wilayah pembelian gula pasir yang dilakukan pedagang di Provinsi Jawa Timur sebagian besar masih dari dalam wilayah sendiri yaitu sebesar 81,53 persen, ada juga impor dari Negara Thailand sebesar 18,28 persen, sisanya dari Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DKI Jakarta. Pasokan gula pasir tersebut sebagian besar dijual ke pedagang di wilayah sendiri sebesar 86,60 persen, sisanya ke luar wilayah seperti Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Gambar 3.47.



**Gambar 3. 47. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur**


### 3.17.2 Pola Distribusi

Pola penjualan produksi untuk produsen gula pasir di Provinsi Jawa Timur, dari produsen di jual kembali melalui distributor sebesar 69,24 persen, sisanya melalui agen dan pedagang grosir. Selengkapnya pola penjualan produksi gula pasir di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 3.48.



**Gambar 3. 48. Pola Penjualan Produksi Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur**

Jalur distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Timur menggunakan hampir semua fungsi kelembagaan yang ada, pedagang besar dan pedagang eceran serta importir untuk memenuhi kebutuhan gula pasir di Provinsi Jawa Timur. Distributor melakukan pembelian gula pasir dari produsen, menjual ke pedagang eceran sebesar 87,73 persen, sisanya ke rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Untuk agen mendapat pasokan dari distributor, kemudian dijual lagi melalui pedagang eceran dengan persentase terbesar yaitu 68,90 persen, sisanya ke rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, sesama agen, dan industri pengolahan. Selain agen, sub agen juga menyalurkan gula pasir yang juga di dapat dari distributor untuk dijual melalui pedagang grosir sebesar 78,73 persen, pedagang eceran, industri pengolahan, supermarket, rumah tangga, dan kegiatan usaha lainnya. Pedagang grosir menjual sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 65,39 persen, lalu pedagang eceran paling banyak ke rumah tangga. Untuk importir gula, mereka mengimpor langsung dari luar Indonesia untuk didistribusikan ke distributor, agen, dan ke supermarket. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Gambar 3.49.



**Gambar 3. 49. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

- **Gula Pasir Dalam Negeri:**

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- **Gula Pasir Impor:**

Importir → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan gula pasir produksi dalam negeri yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusianya melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Sedangkan rantai utama distribusi perdagangan gula pasir impor yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusianya melibatkan tiga pedagang, yakni importir, distributor, pedagang eceran, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Jawa Timur.

### **3.17.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,81 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,04 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 6,87 persen.

## **3.18. Provinsi Banten**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

### **3.18.1 Peta Distribusi**


Berdasarkan hasil survei pedagang besar gula pasir di wilayah Provinsi Banten melakukan pembelian gula pasir seluruhnya berasal dari wilayah Provinsi Banten. Penjualannya seluruhnya untuk memenuhi konsumen di wilayah sendiri.



**Gambar 3. 50. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Banten**

### 3.18.2 Pola Distribusi

Berdasarkan informasi dari sumber data pendukung Survei IBS (Survei Industri Besar Sedang) di Provinsi Banten terdapat produsen gula pasir, sehingga diasumsikan distributor mendapat pasokan dari produsen. Agen membeli dari distributor, kemudian penjualannya melalui pedagang eceran sebesar 76,76 persen, rumah tangga, sesama agen, pedagang grosir, dan kegiatan usaha lainnya. Selain agen, ada sub agen yang mendapat barang dagangannya dari distributor untuk dijual kembali ke pedagang eceran sebesar 80,27 persen, sisanya ke rumah tangga. Pedagang grosir juga menyalurkan gula pasir melalui pedagang eceran sebesar 75,25 persen, rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Pedagang eceran menjual kembali ke rumah tangga dengan persentase sebesar 78,12, sisanya ke sesama pedagang eceran. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Banten disajikan pada Gambar 3.51.



**Gambar 3. 51. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Banten**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Banten dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.18.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 12,00 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 14,39

persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Banten adalah sebesar 13,14 persen.

### 3.19. Provinsi Bali

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bululeng, dan Kota Denpasar.

#### 3.19.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei pedagang gula pasir di wilayah Provinsi Bali membeli barang dagangannya sebagian besar dari luar wilayah Provinsi Bali, yaitu dari Provinsi Jawa Timur sebesar 79,00 persen, sisanya dari wilayah sendiri. Penjualan barang dagangannya seluruhnya ke dalam Provinsi Bali.

Peta saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bali disajikan pada Gambar berikut:




Gambar 3. 52. Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bali

#### 3.19.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bali dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen diluar wilayah Provinsi Bali yang dijual kembali sebagian besar ke pedagang grosir sebesar 79,71 persen, sisanya ke sub agen dan pedagang eceran. Sementara itu sub agen menyalurkan gula pasir ke pedagang eceran sebesar 94,76 persen, sisanya ke rumah tangga. Pedagang grosir juga mendistribusikan melalui pedagang eceran sebesar 47,15 persen, sesama pedagang grosir, rumah tangga dan industri pengolahan. Untuk pedagang eceran seluruhnya ke rumah

tangga. Pola saluran distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bali disajikan pada Gambar 3.53.



**Gambar 3. 53. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bali**

Berdasarkan pola distribusi perdagangan gula pasir yang dapat dilihat pada gambar 3.53, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Bali dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Bali.

### 3.19.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,20 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,82 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Bali adalah sebesar 7,50 persen.

### **3.20. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram.

#### **3.20.1 Peta Distribusi**

Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa pedagang komoditas ini mendapatkan seluruh pasokan gula pasir dari dalam provinsi. Namun, apabila diamati dari penjualan gula pasir di Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat pasokan gula pasir dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi terbesar potensi produksi gula pasir. Pasokan gula pasir tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada Gambar 3.54.




**Gambar 3. 54 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

#### **3.20.2 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei terhadap responden pedagang gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh informasi bahwa distribusi perdagangan gula pasir di provinsi tersebut melibatkan fungsi usaha pedagang grosir dan pedagang eceran untuk memasarkan barang dagangannya sampai ke konsumen akhir. Pedagang grosir gula pasir mendapatkan pasokan barang dagangan dari distributor. Selanjutnya, pedagang grosir mendistribusikan

sebagian besar gula pasir ke pedagang eceran sebesar 80,55 persen, kemudian sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yang mencakup industri pengolahan dan rumah tangga. Dari pedagang eceran, seluruh pasokan gula pasir dijual langsung ke rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir beserta persentase penjualan dari setiap fungsi usaha perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dijelaskan pada Gambar 3.55.



**Gambar 3. 55 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Nusa Tenggara Barat.

### 3.20.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 2,68 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 4,50 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 3,47 persen.

### 3.21. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kota Kupang.

#### 3.21.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa pasokan komoditas gula pasir yang diperjualbelikan oleh peddagang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar berasal dari dalam provinsi yaitu sebesar 55,09 persen, berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 26,95 persen, dan sisanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pasokan gula pasir yang didistribusikan oleh pedagang seluruhnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula pasir di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Gambar 3.56.




**Gambar 3. 56 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

#### 3.21.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa gula pasir yang diperjualbelikan di dalam provinsi melibatkan beberapa fungsi usaha perdagangan yaitu distributor, pedagang grosir, pedagang eceran dan

supermarket/swalayan untuk sampai ke konsumen akhir. Distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 80 persen, kemudian memasok gula pasir ke supermarket/swalayan sebesar 10 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yang mencakup industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, dan rumah sakit). Di sisi lain, pedagang grosir yang mendapat pasokan barang dagangan dari distributor juga menjual sebagian besar gula pasir ke pedagang eceran yaitu sebesar 91,89 persen, dan sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Adapun pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari setiap fungsi usaha beserta persentasenya dapat dilihat pada Gambar 3.57.



**Gambar 3. 57 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai

distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.21.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,16 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 18,22 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 13,61 persen.

## **3.22. Provinsi Kalimantan Barat**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, dan Kota Pontianak.

### **3.22.1 Peta Distribusi**


Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pedagang komoditas ini mendapatkan seluruh pasokan gula pasir dari dalam provinsi. Pasokan gula pasir tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Kalimantan Barat. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Gambar 3.58.



**Gambar 3. 58 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Barat**

### 3.22.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat berawal dari agen yang mendapat pasokan dari sesama agen. Agen menjual seluruh barang dagangannya ke pedagang eceran. Di sisi lain, sub agen yang mendapat pasokan gula pasir dari agen menjual barang dagangannya ke pedagang grosir. Selanjutnya, penjualan gula pasir dari pedagang grosir sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 53,93 persen, didistribusikan ke sesama pedagang grosir sebesar 21,78 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Dari pedagang eceran, sebagian besar gula pasirnya dijual ke rumah tangga sebesar 56,98 persen, sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap fungsi usaha beserta persentasenya dijelaskan pada Gambar 3.59.



**Gambar 3. 59 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang perantara, yakni agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.22.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,97 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,90 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 5,91 persen.

### 3.23. Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

#### 3.23.1 Peta Distribusi


Hasil survei terhadap beberapa pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pasokan gula pasir yang diperjualbelikan di dalam provinsi sebagian besar diperoleh dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 68,53 persen, kemudian berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,78 persen, dan sisanya dipenuhi oleh pasokan dari dalam provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi permintaan konsumen di Provinsi Kalimantan Tengah, masih memerlukan pasokan gula pasir dari luar provinsi. Seluruh pasokan gula pasir yang dimiliki pedagang seluruhnya dijual untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Gambar 3.60.



**Gambar 3. 60 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Tengah**

### 3.23.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa distribusi perdagangan gula pasir berawal dari distributor yang mendapat pasokan gula pasir dari sesama distributor. Selanjutnya, distributor menjual sebagian besar gula pasirnya ke agen yaitu sebesar 70 persen, sisanya dijual ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Kemudian, agen menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang grosir, sisanya dijual ke pedagang eceran dan rumah tangga. Dari pedagang eceran, sebagian besar gula pasirnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 68,42 persen dan sisanya didistribusikan ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Di sisi lain, terdapat pula sub agen yang mendapat pasokan barang dagangan dari agen, sub agen menjual gula pasirnya ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan rumah tangga. Adapun pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta persentasenya dijelaskan pada Gambar 3.61.



Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan empat pedagang, yakni distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: distributor – agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.23.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 4,20 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 7,77 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 5,71 persen.

## **3.24. Provinsi Kalimantan Selatan**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarmasin.

### **3.24.1 Peta Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa gula pasir yang diperjualbelikan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar mendapat pasokan dari Jawa Timur yaitu sebesar 72,93 persen, kemudian berasal dari Provinsi DKI Jakarta sebesar 24,31 persen, dan sisanya diperoleh dari dalam provinsi. Ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula pasir di dalam provinsi, Provinsi Kalimantan Selatan masih bergantung pasokan dari luar provinsi. Pasokan gula pasir tersebut sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam provinsi. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 3.62.




**Gambar 3. 62 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Selatan**

### 3.24.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan 7 (tujuh) fungsi usaha perdagangan hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Adapun fungsi usaha perdagangan yang terlibat terdiri dari distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Rantai utama perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan berawal dari distributor yang menjual sebagian besar barang dagangannya ke sub distributor, selanjutnya barang dagangan tersebut didistribusikan ke pedagang eceran untuk dijual ke konsumen akhir yaitu rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada Gambar 3.63.

**Gambar 3.63 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Selatan**



Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Sub Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, sub distributor, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.24.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**


Berdasarkan hasil survei diperoleh, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 16,31 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 7,81 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 11,29 persen.

## **3.25. Provinsi Kalimantan Timur**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

### **3.25.1 Peta Distribusi**

Peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pedagang gula pasir di provinsi tersebut sebagian besar mendapat pasokan barang dagangannya dari Provinsi Jawa Timur sebesar 38,14 persen, kemudian pasokan dari dalam provinsi sebesar 35,85 persen, dan sisanya dipenuhi oleh pasokan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh pasokan gula pasir tersebut seluruhnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Gambar 3.64.




**Gambar 3. 64 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Timur**

### 3.25.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur berawal dari agen yang mendapat pasokan barang dagangan dari distributor, serta sub agen yang mendapat pasokan dari agen. Agen kemudian menjual gula pasirnya ke pedagang grosir dan penjualan terbesar ke pedagang eceran yaitu sebesar 96,86 persen. Di sisi lain, sub agen menjual barang dagangannya ke pedagang grosir, pedagang eceran, serta ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan dan rumah tangga. Selanjutnya, pedagang grosir mendistribusikan gula pasirnya terbesar ke pedagang eceran, dari pedagang eceran seluruh barang dagangannya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Adapun

pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur dari setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada Gambar 3.65.



**Gambar 3. 65 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Timur**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai

distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: distributor – agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.25.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,67 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,25 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 8,17 persen.

## **3.26. Provinsi Kalimantan Utara**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan.

### **3.26.1 Peta Distribusi**

Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pasokan gula pasir yang diperjualbelikan di dalam provinsi berasal dari dalam dan luar negeri. Pasokan gula pasir dari dalam negeri sebagian besar diperoleh dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 82,62 persen, berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,23 persen, serta dari dalam Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,95 persen. Kemudian, dikarenakan kebutuhan konsumsi yang tidak mampu dipenuhi dari dalam negeri maka pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara mengimpor gula pasir dari Malaysia sebesar 5,2 persen. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada Gambar 3.66.




**Gambar 3. 66 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Utara**

### 3.26.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara berawal dari pedagang grosir yang mendapat pasokan gula pasir dari produsen. Di sisi lain, terlihat bahwa distributor yang mendapat pasokan barang dagangannya dari importir juga memberikan pasokan ke pedagang grosir sebesar 57,40 persen, lalu sisanya didistribusikan ke supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Ini menunjukkan bahwa konsumsi gula pasir di dalam provinsi masih belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produk dalam negeri sehingga harus melakukan impor gula pasir dari Malaysia. Pedagang grosir kemudian mendistribusikan sebagian besar gula pasirnya ke supermarket/swalayan. Di sisi lain, pedagang eceran menjual gula pasirnya ke sesama pedagang eceran serta ke konsumen

akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, kegiatan usaha lain (seperti hotel, rumah sakit, restoran, dll). Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara untuk setiap fungsi usaha dijelaskan pada Gambar 3.67.



**Gambar 3. 67 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Utara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut.

- **Gula Pasir Dalam Negeri:**

Produsen → Pedagang Grosir → Supermarket/Swalyan → Konsumen Akhir

- **Gula Pasir Impor:**

Importir → Distributor → Pedagang Grosir → Supermarket/Swalyan → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan gula pasir produksi dalam negeri yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusianya melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan supermarket/swalyan. Sedangkan rantai utama distribusi perdagangan gula pasir impor yang terbentuk sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai, pendistribusianya melibatkan empat pedagang, yakni importir, distributor, pedagang grosir, dan supermarket/swalyan. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Kalimantan Utara.

### **3.26.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,81 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,63 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 6,66 persen.


## **3.27. Provinsi Sulawesi Utara**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon.

### **3.27.1 Peta Distribusi**

Hasil survei terhadap pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa gula pasir yang diperjualbelikan di dalam provinsi sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 99,98 persen, kemudian sisanya berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pasokan gula pasir yang diperoleh pedagang

seluruhnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula pasir di dalam Provinsi Sulawesi Utara. Adapun peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Gambar 3.68.




**Gambar 3. 68 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Utara**

### 3.27.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara berawal dari sub agen yang mendapat pasokan gula pasir dari agen. Selanjutnya, sub agen menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 57,34 persen, lalu sisanya didistribusikan ke konsumen akhir yang mencakup industri pengolahan, rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Kemudian, pedagang eceran menjual seluruh pasokan barang dagangannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, pedagang grosir yang mendapat pasokan gula pasir dari sub agen juga melakukan penjualan gula

pasir ke pedagang eceran dan rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap fungsi usaha dijelaskan pada Gambar 3.69.



Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Agen → Sub Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni agen, sub agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.27.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,04 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 12,37 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 8,64 persen.

## **3.28. Provinsi Sulawesi Tengah**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.

### **3.28.1 Peta Distribusi**


Hasil survei pada pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pasokan gula pasir yang diperjualbelikan oleh pedagang sebagian besar berasal dari dalam provinsi yaitu sebesar 87,39 persen, sedangkan sisanya berasal dari Provinsi Gorontalo. Kemudian, seluruh pasokan barang dagangan yang dimiliki pedagang seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun peta perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan pada Gambar 3.70.



**Gambar 3. 70 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tengah**

### 3.28.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah berawal dari distributor yang mendapat pasokan barang dagangan dari sesama distributor, kemudian distributor menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang eceran sebesar 51 persen. Di sisi lain, sub agen dan pedagang grosir juga berperan dalam mendistribusikan gula pasir yang diperoleh dari distributor. Sub agen dan pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan gula pasirnya ke pedagang eceran. Selanjutnya pasokan gula pasir yang diterima oleh pedagang eceran sebagian besar dijual langsung ke konsumen akhir yaitu rumah tangga sebesar 84,23 persen, dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah dari setiap fungsi usaha dijelaskan pada Gambar 3.71.



**Gambar 3. 71 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tengah**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: distributor – sub agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.28.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 6,75 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 11,44

persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 8,79 persen.

### 3.29. Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kota Makassar, dan Kota Palopo.

#### 3.29.1 Peta Distribusi


Hasil survei terhadap responden pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pedagang komoditas ini mendapatkan seluruh pasokan gula pasir dari dalam provinsi. Seluruh pasokan gula pasir tersebut kemudian didistribusikan oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Peta distribusi perdagangan komoditas gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Gambar 3.72.



**Gambar 3. 72 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Selatan**

### 3.29.2 Pola Distribusi

Berdasarkan informasi dari sumber data pendukung (survei IBS), diketahui bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat produsen gula pasir yang memberikan pasokan gula pasir untuk dikonsumsi di dalam provinsi. Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan berawal dari distributor yang menjual sebagian besar pasokan gula pasir langsung ke pedagang eceran yaitu 75 persen, dan sisanya didistribusikan ke pedagang grosir. Selanjutnya, pasokan gula pasir yang diterima pedagang grosir sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 71,07 persen, lalu sisanya didistribusikan ke sesama pedagang grosir serta dijual langsung ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit dan restoran). Dari pedagang eceran, sebesar 59,77 persen gula pasirnya dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sisanya didistribusikan ke sesama pedagang eceran. Di sisi lain, fungsi usaha agen dan sub agen juga berperan dalam mendistribusikan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pola distribusi perdagangan untuk setiap fungsi usaha di Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 3.73.



**Gambar 3. 73 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Selatan**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – sub agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.29.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,23 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,98 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 5,36 persen.

## **3.30. Provinsi Sulawesi Tenggara**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Kendari.

### **3.30.1 Peta Distribusi**


Hasil survei terhadap pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pasokan gula pasir yang diperjualbelikan di wilayah tersebut sepenuhnya diperoleh dari dalam provinsi. Selanjutnya, pasokan gula pasir yang dimiliki oleh pedagang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 96,45 persen, sedangkan sisanya dijual ke luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara dijelaskan pada Gambar 3.74.



**Gambar 3. 74 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara**

### 3.30.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara berawal dari pedagang grosir yang mendapat pasokan barang dagangan dari distributor. Kemudian, pasokan gula pasir tersebut didistribusikan oleh pedagang grosir ke pedagang eceran sebesar 62,36 persen, lalu sisanya dijual langsung ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Dari pedagang eceran, seluruh pasokan gula pasir dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan pada Gambar 3.75.



**Gambar 3. 75 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Sulawesi Tenggara.

### 3.30.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,41 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 29,89 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 14,88 persen.

## 3.31. Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

### 3.31.1 Peta Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa gula pasir yang diperjualbelikan oleh pedagang di Provinsi Gorontalo seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Gorontalo. Kemudian, seluruh pasokan gula pasir tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan gula pasir di dalam provinsi. Adapun peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo dijelaskan pada Gambar 3.76.




**Gambar 3. 76 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Gorontalo**

### 3.31.2 Pola Distribusi

Berdasarkan sumber data pendukung (survei IBS) diperoleh informasi bahwa di Provinsi Gorontalo terdapat produsen gula pasir yang memberikan pasokan gula pasir untuk di konsumsi di dalam provinsi. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo berawal dari distributor yang mendistribusikan sebagian besar barang dagangannya ke sub distributor sebesar 70 persen, dan sisanya dijual ke pedagang eceran. Dalam survei ini tidak

ditemukan responden dengan fungsi kelembagaan sub distributor, sehingga penjualan dari sub distributor tidak dapat dijelaskan secara rinci, akan tetapi diasumsikan bawa sub distributor melakukan penjualan gula pasir ke fungsi usaha yang lebih rendah yaitu pedagang eceran. Di sisi lain, pedagang grosir yang mendapat pasokan barang dari distributor juga berperan dalam mendistribusikan gula pasir ke pedagang eceran sebesar 65,48 persen, dan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Dari pedagang eceran, sebesar 7,06 persen gula pasir didistribusikan ke sesama pedagang eceran, kemudian sebesar 78,84 persen dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, lalu sisanya dijual ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 3.77.



**Gambar 3.77 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Gorontalo**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Sub Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, sub distributor, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Gorontalo.

### **3.31.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 2,85 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 13,61 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 6,23 persen.

## **3.32. Provinsi Sulawesi Barat**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju.

### **3.32.1 Peta Distribusi**


Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan gula pasir yang diperjualbelikan di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 76,98 persen, sedangkan sisanya dipenuhi oleh pasokan gula pasir dari dalam provinsi. Selanjutnya, seluruh pasokan gula pasir tersebut didistribusikan oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Sulawesi Barat. Peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan pada Gambar 3.78.



**Gambar 3. 78 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat**

### 3.32.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat berawal dari pedagang grosir yang mendapat pasokan barang dagangannya dari distributor. Kemudian pedagang grosir menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang eceran sebesar 73,16 persen, lalu sisanya dijual ke konsumen akhir. Pasokan gula pasir yang diterima pedagang eceran selanjutnya didistribusikan ke sesama pedagang eceran sebesar 27,72 persen, kemudian dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 71,95 persen, dan sisanya dijual ke industri pengolahan. Pola disribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 3.79.



**Gambar 3. 79 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Sulawesi Barat.

### 3.32.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,24 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 15,40 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 11,26 persen.

### 3.33. Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon.

### 3.33.1 Peta Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pedagang gula pasir di Provinsi Maluku mendapatkan sebagian besar pasokan barang dagangannya dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 92,88 persen, kemudian sisanya dipenuhi oleh pasokan dari dalam provinsi. Selanjutnya, seluruh pasokan gula pasir tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Maluku. Peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku dijelaskan pada Gambar 3.80.




**Gambar 3. 80 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku**

### 3.33.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku melibatkan fungsi usaha distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran dalam memasarkan barang dagangannya hingga sampai ke konsumen akhir. Distributor menjual sebagian besar pasokan gula pasirnya ke pedagang grosir sebesar 53,11 persen, kemudian menjual ke pedagang eceran sebesar 36,81 persen, lalu sisanya dijual ke sub agen dan rumah tangga. Pasokan gula pasir yang dimiliki pedagang grosir sebagian besar dijual ke pedagang eceran sebesar 44,66 persen, didistribusikan ke sesama pedagang grosir sebesar 44,27 persen, lalu sisanya dijual ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, dan rumah sakit). Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan gula pasirnya dijual langsung untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 90,03

persen. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku pada setiap fungsi usaha secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 3.81.



**Gambar 3.81 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Maluku.

### 3.33.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,41 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 12,57 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Maluku adalah sebesar 9,65 persen.

### 3.34. Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Ternate.

#### 3.34.1 Peta Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pedagang gula pasir di Provinsi Maluku Utara memperoleh sebagian besar pasokan barang dagangan dari luar provinsi yaitu dari Provinsi Jawa Timur sebesar 92,48 persen, kemudian sisanya dipenuhi oleh pasokan dari dalam provinsi. Gula pasir tersebut seluruhnya dijual oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Maluku Utara. Peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara dijelaskan pada Gambar 3.82.




Gambar 3. 82 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku Utara

#### 3.34.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara berawal dari sub distributor dan agen yang mendapat pasokan dari distributor. Sub distributor kemudian menjual pasokan gula pasirnya sebagian besar ke pedagang eceran yaitu sebesar 90 persen, sedangkan sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Selain itu, agen menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang grosir sebesar 75 persen, dan sisanya

didistribusikan ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, hampir seluruh pasokan gula pasirnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 97,09 persen. Di sisi lain, fungsi usaha sub agen yang mendapat pasokan gula pasir dari agen juga mendistribusikan barang dagangannya ke pedagang eceran, supermarket/ swalayan, dan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara secara lebih rinci dijelaskan pada Gambar 3.83.



**Gambar 3. 83 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku Utara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

Distributor → Sub Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, sub distributor, dan pedagang eceran. Akan

tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: distributor – agen – sub agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### 3.34.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,50 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 21,53 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 15,04 persen.

## 3.35. Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

### 3.35.1 Peta Distribusi


Hasil survei terhadap responden pedagang gula pasir di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa sebagian besar gula pasir yang diperjualbelikan berasal dari dalam provinsi yaitu sebesar 94,58 persen, kemudian sisa pasokan gula pasir dipenuhi melalui pembelian dari Provinsi Jawa Timur sebesar 5,42 persen. Kemudian, seluruh pasokan gula pasir tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Papua Barat. Peta distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat dijelaskan pada Gambar 3.84.



Gambar 3. 84 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua Barat

### 3.35.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat berawal dari fungsi usaha distributor yang mendapat pasokan barang dagangan dari sesama distributor, kemudian pasokan gula pasir tersebut dijual seluruhnya ke pedagang grosir. Dari pedagang grosir, pasokan gula pasir sebagian besar didistribusikan ke pedagang eceran yaitu sebesar 58,12 persen, sedangkan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir rumah tangga. Selanjutnya, pasokan gula pasir yang dimiliki pedagang eceran seluruhnya dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Adapun pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat dijelaskan secara lebih rinci pada Gambar 3.85.



**Gambar 3. 85 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Papua Barat.

### 3.35.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (ratio MPP) sebesar 2,92 persen. Adapun kategori

pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,32 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 5,75 persen.

### 3.36. Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

#### 3.36.1 Peta Distribusi

Hasil survei terhadap pedagang gula pasir di Provinsi Papua menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan gula pasir yang diperjualbelikan berasal dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 81,63 persen, kemudian dipasok dari Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,67 persen, dan sisanya dipenuhi oleh pasokan dari dalam provinsi. Selanjutnya, seluruh pasokan gula pasir tersebut didistribusikan oleh pedagang untuk memenuhi konsumsi di dalam Provinsi Papua. Pola perdagangan gula pasir di Provinsi Papua dijelaskan pada Gambar 3.86.




Gambar 3. 86 Peta Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua

#### 3.36.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua melibatkan enam fungsi usaha perdagangan hingga sampai ke konsumen akhir. Adapun fungsi usaha yang terlibat yaitu distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Konsumen akhir yang mendapat pasokan gula pasir terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, dan kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, rumah sakit, dan restoran). Alur distribusi perdagangan gula pasir berawal dari distributor yang menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang grosir yaitu sebesar 35,32 persen. Selanjutnya, pedagang grosir mendistribusikan sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran sebesar 75,38

persen. Dari pedagang eceran, sebagian besar gula pasirnya dijual untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yaitu 85,88 persen. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua untuk setiap fungsi usaha dijelaskan pada Gambar 3.87.



**Gambar 3. 87 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.36.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,37 persen. Adapun kategori pedagang eceran gula pasir rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 13,92 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang gula pasir di Provinsi Papua adalah sebesar 12,58 persen.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pendistribusian komoditas gula pasir dari produsen sampai ke konsumen akhir di masing-masing provinsi mempunyai kompleksitas yang berbeda-beda. Terdapat tiga provinsi yang mempunyai pola distribusi perdagangan gula pasir yang cukup sederhana yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Rantai distribusi perdagangan gula pasir dari produsen ke konsumen dari ketiga provinsi tersebut hanya melewati dua fungsi usaha perdagangan saja. Namun demikian, terdapat pula provinsi yang memiliki pola distribusi perdagangan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Rantai distribusi perdagangan gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen di ketiga provinsi tersebut melibatkan lima fungsi usaha perdagangan sebagai *intermedier*. Selain itu, berperannya importir dalam mendistribusikan gula pasir di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi gula pasir di Indonesia belum tercukupi hanya dengan pasokan dari dalam negeri. Akibatnya, pedagang perlu mengimpor langsung gula pasir dari pasar internasional, yaitu Provinsi Jawa Timur yang mendapat pasokan dari Thailand dan Provinsi Kalimantan Utara yang mendapat pasokan dari Malaysia.

Ditinjau dari sisi produksi, hampir semua provinsi yang menjadi sampel produsen gula pasir memperoleh bahan baku berupa tebu yang siap giling dari dalam provinsi masing-masing. Gula pasir sebagai hasil produksi dari industri gula pasir tersebut dijual sebagian besar ke beberapa fungsi usaha yang termasuk pedagang besar, seperti: distributor, agen, dan pedagang grosir. Meskipun ada juga sebagian produsen yang langsung menjual hasil produksinya ke konsumen akhir yaitu pemerintah dan lembaga nirlaba.

Jaringan terluas pendistribusian gula pasir dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan 6 (enam) provinsi lainnya dalam melakukan pembelian dan penjualan gula pasir yaitu melibatkan Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur. Kemudian, apabila dilihat dari sisi pedagang, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang memiliki ketergantungan gula pasir terbesar dari luar provinsi dengan persentase 97,24 persen. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mendistribusikan gula pasir ke luar provinsi dengan persentase terbesar yaitu 30,25 persen.

Perolehan rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan besar dan perdagangan eceran komoditas gula pasir di Indonesia masing-masing adalah 9,32 persen dan 9,18 persen. Ditinjau dari sisi perdagangan besar gula pasir, pedagang di Provinsi Jawa Barat memperoleh rasio MPP tertinggi yaitu 18,95 persen, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh rasio MPP terendah yaitu 2,68 persen. Selanjutnya, ditinjau dari sisi perdagangan eceran gula pasir, pedagang di Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh rasio MPP tertinggi yaitu mencapai 29,89 persen, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat memperoleh rata-rata margin terendah yaitu 2,83 persen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asosiasi Gula Indonesia. 2015. Diperoleh saat melakukan kunjungan ke Asosiasi Gula Indonesia dalam bentuk *hardcopy*.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Tebu Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas September 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. *Tabel Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2010–2035*.

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. 2009. *Road Map Industri Gula*. Diambil dari <http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KIGJATIM.1.pdf>. 24 Oktober 2016

Kementerian Perdagangan. 2006. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa*.

Susila, W.R dan Bonar M Sinaga. 2005. *Analisis Kebijakan Industri Gula Indonesia*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 23 No 1:30-53. Diambil dari <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/JAE%2023-1b.pdf>. 24 Oktober 2016.

http://www.bps.go.id

# LAMPIRAN

http://www.bps.go.id

## Lampiran 1: Daftar VPDP16-PEDAGANG



**VPDP-16**  
**PEDAGANG**

REPUBLIK INDONESIA  
BANDAR PUSAT STATISTIK

### SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI

Kode KBLI

--	--	--	--

(disalin dari DSP)

#### BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

	(1)	(2)
1. Provinsi : .....		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Kabupaten/Kota* : .....		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Kecamatan : .....		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Kelurahan/Desa*) : .....		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha : .....		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha : .....		
7. Alamat Perusahaan/Usaha : .....		
	Kode pos : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nomor Telepon : (.....) .....	Ext: .....	Nomor Fax. : (.....) .....
E-mail: .....		Website: .....

\* coret yang tidak sesuai

- Tujuan Survei** : a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi  
b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan.  
c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

**Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

**Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

**Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

**Informasi lebih lanjut hubungi:**

**Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**

Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: ..... Telepon: .....

<b>BLOK II: KETERANGAN UMUM</b>			
( Jenis komoditas yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS )			
(1)	(2)		
1. Kegiatan utama perusahaan/usaha:		VPDP-16 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *) diisi oleh pemeriksa	
..... .....			
2. Komoditas yang diteliti:			
Beras Premium	1	Gula Pasir	4
Beras Medium	2	Telur Ayam Ras	5
Miryak Goreng	3		
<b>Rincian 3 s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditas pada Rincian 2.</b>			
3. Fungsi perusahaan/usaha dalam lembaga usaha perdagangan:			
Distributor	1	Pedagang Pengepul	6
Sub distributor	2	Eksportir	7
Agen	3	Importir	8
Sub agen	4	Pedagang eceran	9
Pedagang grosir	5		
<b>BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2015:			
No.	Asal pembelian barang dagangan	Percentase	Percentase dari luar Provinsi (*)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Impor langsung .....	a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
b.	Importir .....	b. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	b. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
c.	Produsen .....	c. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	c. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
d.	Distributor .....	d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	d. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
e.	Sub distributor .....	e. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	e. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
f.	Agen .....	f. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	f. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
g.	Sub agen .....	g. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	g. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
h.	Pedagang grosir .....	h. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	h. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
i.	Pedagang pengepul .....	i. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	i. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
j.	Pedagang eceran .....	j. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	j. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
k.	Petani/Peternak.....	k. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %	k. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
Jumlah		1 0 0 %	
*) Percentase dari volume pembelian di kolom (3) yang berasal dari luar provinsi			
2. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2015:			
No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode**) (3)	Percentase (4)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
b.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
c.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
d.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
e.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
f.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
g.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
h.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
i.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
j.	.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah		1 0 0 %	
**) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan			

**BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)**

**3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2015:**

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase	Persentase ke luar Provinsi***)								
(1)	(2)	(3)	(4)								
a.	Ekspor langsung .....	a. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
b.	Eksportir .....	b. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				b. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
c.	Distributor .....	c. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				c. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
d.	Sub distributor .....	d. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				d. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
e.	Agen .....	e. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				e. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
f.	Sub agen .....	f. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				f. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
g.	Pedagang grosir .....	g. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				g. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
h.	Pedagang pengepul .....	h. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				h. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
<b>Department Store</b>		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				
j.	Supermarket/swalayan .....	j. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				j. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
k.	Pedagang eceran .....	k. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				k. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
l.	Industri pengolahan .....	l. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				l. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
m.	Kegiatan usaha lainnya .....	m. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				m. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba .....	n. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				n. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
o.	Rumah tangga .....	o. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				o. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %					
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %								

\*\*\*) Persentase dari volume penjualan di kolom (3) yang dijual ke luar provinsi

**4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2015:**

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode **)	Persentase						
(1)	(2)	(3)	(4)						
a.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
b.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
c.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
d.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
e.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
f.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
g.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
h.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
i.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
j.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)								
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						

\*\*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
	(1)		(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2015?	Ya	1	Tidak	2 → ke rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:	Kelangkaan barang	1	Modal	16
	Fluktuasi Harga	2	Lainnya (tuliskan .....	32
	Transportasi	4		
	Sarana dan prasarana	8		
c. Kendala utama				<input type="checkbox"/>
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2015?	Ya	1	Tidak	2 → ke Blok V
b. Jika "Ya", jenis kendala:	Persaingan pasar	1	Bencana alam	16
	Rantai distribusi	2	Lainnya (tuliskan .....	32
	Transportasi	4		
	Sarana dan prasarana	8		
c. Kendala utama				<input type="checkbox"/>

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2015:	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp) kolom (2) x kolom (4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(5)			
a. Stok Awal (sisa 2014)	.....	.....	.....	.....
b. Pembelian	.....	.....	.....	.....
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	.....	.....	.....	.....
d. Hilang/rusak	.....	.....	.....	.....
e. Penjualan	.....	.....	.....	.....
f. Stok Akhir (sisa 2015)	.....	.....	.....	.....

\*)Satuan yang digunakan: kilogram, liter, kuintal, ton

2. Berapa persen nilai penjualan komoditas yang diteliti (Blok V Rincian 1e) terhadap seluruh penjualan usaha perdagangan selama tahun 2015?	<input type="checkbox"/>
3. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2015?	<input type="checkbox"/>
Ya	1
Tidak	2
b. Jika "Ya", berapa nilainya?	Rp. ....

BLOK VI: CATATAN		

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN (1)	PENCAKAH (2)	PEMERIKSA (3)
1. Nama	.....	.....
2. Tanggal	..... s.d. .....	..... s.d. .....
3. Tanda tangan	.....	.....

## Lampiran 2: Daftar VPDP16-PRODUSEN



**VPDP-16**  
**PRODUSEN**

REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

### SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI

Kode KBLI

--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT	
(1)	(2)
1. Provinsi : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Kabupaten/Kota* : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Kecamatan : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Kelurahan/Desa* : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha : .....	
7. Alamat Perusahaan/Usaha : .....	
Kode pos : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nomor Telepon : (.....) ..... Ext: .....	Nomor Fax. : (.....) .....
E-mail: .....	Website: .....

\* coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi.</li> <li>b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan.</li> <li>c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.</li> </ul>
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Informasi lebih lanjut hubungi:	
Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri	
Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710	
Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id	
atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: ..... Telepon: .....	

BLOK II: KETERANGAN KOMODITAS			
( Jenis komoditas harus ditentukan oleh petugas BPS )			
(1)			(2)
<b>1. Komoditas yang diteliti:</b>			
Beras Premium	1	Gula Pasir	4
Beras Medium	2	Telur Ayam Ras	5
Minyak Goreng	3		

Pertanyaan pada Blok III sampai dengan Blok VI berkaitan dengan jenis komoditas yang diteliti pada Blok II Rincian 1 di atas

BLOK III: Bahan Baku												
<b>1. Pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2015:</b>												
No.	Asal pengadaan bahan baku utama	Persentase	Persentase dari luar Provinsi *)									
(1)	(2)	(3)	(4)									
a. Impor langsung .....	a. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				a. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				a. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
b. Importir .....	b. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				b. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				b. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
c. Produsen lain .....	c. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				c. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				c. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
d. Distributor .....	d. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				d. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				d. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
e. Agen .....	e. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				e. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				e. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
f. Pedagang grosir .....	f. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				f. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				f. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
g. Pedagang pengepul .....	g. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				g. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				g. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
h. Produksi sendiri .....	h. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				h. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				h. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
i. Pedagang eceran .....	i. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				i. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				i. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
j. Petani/Peternak .....	j. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				j. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				j. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									
*) Persentase dari volume pengadaan di kolom (3) yang berasal dari luar provinsi												
<b>2. Wilayah pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2015:</b>												
No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode **)	Persentase									
(1)	(2)	(3)	(4)									
a. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
b. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
c. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
d. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
e. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
f. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
g. ....	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
k. Lainnya (diisi pada lampiran)												
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									
**) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan												

#### BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI

**1. Penjualan barang produksi selama tahun 2015:**

No.	Tujuan penjualan barang produksi (2)	Persentase (3)	Persentase ke luar Provinsi ***) (4)						
a.	Ekspor langsung .....	a. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
b.	Eksportir .....	b. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
c.	Distributor .....	c. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
d.	Agen .....	d. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
e.	Pedagang grosir .....	e. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
f.	Pedagang pengepul .....	f. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
g.	<i>Department Store</i> .....	g. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
h.	Supermarket/swalayan .....	h. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
i.	Pedagang eceran .....	i. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
j.	Industri pengolahan .....	j. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
k.	Kegiatan usaha lainnya .....	k. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba .....	l. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
m.	Rumah tangga .....	m. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>							

\*\*\*) Persentase dari volume penjualan di kolom (3) yang dijual ke luar provinsi

**2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2015:**

No	Kabupaten/Kota/Negara (2)	Kode **)	Persentase (4)						
(1)		(3)							
a.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
b.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
c.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
d.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
e.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
f.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
g.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
h.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
i.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
j.	.....	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %			
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>								
<b>Jumlah</b>			<b>1 0 0 %</b>						

\*\*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

#### BLOK V: KENDALA PERUSAHAAN/USAHA

	(1)	(2)	
<b>1. a. Apakah ada kendala dalam proses produksi selama tahun 2015?</b>			
Ya	1	Tidak	
b. Jika "Ya", jenis kendala:			
Kesulitan modal	1	Bencana alam	16
Tenaga kerja trampil	2	Transportasi	32
Birokrasi administrasi	4	Lainnya	64
Bahan baku/bibit	8	(tuliskan .....	)
c. Kendala utama proses produksi			
<b>2. a. Apakah ada kendala dalam penjualan barang produksi selama tahun 2015?</b>			
Ya	1	Tidak	
b. Jika "Ya", jenis kendala:			
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16
Rantai distribusi	2	Lainnya	32
Transportasi	4	(tuliskan .....	)
Sarana dan prasarana produksi	8		
c. Kendala utama penjualan			

#### BLOK VI: NERACA PRODUKSI

1. Produksi selama tahun 2015:

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2014)	.....	.....	.....	.....
b. Produksi	.....	.....	.....	.....
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	.....	.....	.....	.....
d. Hilang/rusak	.....	.....	.....	.....
e. Penjualan	.....	.....	.....	.....
f. Stok Akhir (sisa 2015)	.....	.....	.....	.....

Satuan yang digunakan: Kilogram, Liter, Kuintal, Ton

#### BLOK VII: CATATAN

#### BLOK VIII: KETERANGAN CONTACT PERSON

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Telepon : .....
- 4. Tanggal pengisian : .....
- 5. Tanda tangan : .....

#### BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS

URAIAN (1)	PENCACAH (2)	PEMERIKSA (3)
1. Nama	.....	.....
2. Tanggal	..... s.d. .....	..... s.d. .....
3. Tanda tangan	.....	.....

### Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan

	<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>	UNTUK PERUSAHAAN
<b>KABUPATEN / KOTA : ..... SURAT TANDA TERIMA</b>		
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS 2016 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP16-PEDAGANG/VPDP16-PRODUSEN yang ditujukan kepada:		
1. Nama Perusahaan	:	
2. Alamat	:	
Telepon	:	Pesawat :
HP	:	
3. Kegiatan Usaha	:	
4. Perkiraan Waktu Selesai *)	:	....., ..... 2016
<b>Identitas Petugas VPDP16</b>		<b>Yang Menerima,</b>
Nama	:	Nama : .....
NIP	:	Jabatan : .....
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke : BPS Kabupaten/Kota : ..... , Telepon : ..... atau No. HP Petugas VPDP16 : .....		

	UNTUK PETUGAS	
<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>		
<b>KABUPATEN / KOTA : ..... SURAT TANDA TERIMA</b>		
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS 2016 VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP16-PEDAGANG/VPDP16-PRODUSEN yang ditujukan kepada:		
1. Nama Perusahaan	:	
2. Alamat	:	
Telepon	:	Pesawat :
HP	:	
3. Kegiatan Usaha	:	
4. Perkiraan Waktu Selesai *)	:	....., ..... 2016
<b>Identitas Petugas VPDP16</b>		<b>Yang Menerima,</b>
Nama	:	Nama : .....
NIP	:	Jabatan : .....
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke : BPS Kabupaten/Kota : ..... , Telepon : ..... atau No. HP Petugas VPDP16 : .....		

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)